



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **AZMI HABIBIE SIREGAR, M.M.**, berkedudukan di Jalan B. Zein Hamid Gg. Rapi 2 No. 48, Titi Kuning, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Pembantah I;
2. **ANDIKA PUTRA SIREGAR**, berkedudukan di Jalan Eka Suka Gg. Eka Suka VII Lk. XIII, Gedung Johor, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Pembantah II;
3. **KHOIRUDDIN RANGKUTI, S.E., S.SOS.**, berkedudukan di Jalan Stasiun No. 21 Lk. V, Kedai Durian, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Pembantah III;
4. **IDHAMSIAH**, berkedudukan di Jalan Eka Suka VII No. 84 Lk XIII, Gedung Johor, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Pembantah IV;
5. **RIZKYANNO HAMONANGAN VENIDA NAINGGOLAN**, berkedudukan di Jalan Eka Suka VII No. 23 N, LK. XIII, Gedung Johor, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Pembantah V;
6. **MUHAMMAD AHMADI**, berkedudukan di Jalan Eka Suka Gg. Eka Suka VII Lk XIII, Gedung Johor, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Pembantah VI;
7. **FITRI MAYASARI**, berkedudukan di Jalan Suka Tirta No. 58 Medan, Suka Maju, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Pembantah VII;
8. **PARLAUNGAN SIMAMORA**, berkedudukan di Perumahan Pulo Mas Sosopan Blok I No 14, Sosopan, Kotapinang, Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, sebagai Pembantah VIII;
9. **SYAFRI**, berkedudukan di Jalan Karya Kasih No. 41 Lk. XIII, Pangkalan Mansur, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Pembantah IX;
10. **REDY ANDRICO, S.E.**, berkedudukan di Komp. Sawit Indah, Batang Terap, Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, sebagai Pembantah X;

Halaman 1 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. ADITYA WULANDARI, S.STP., berkedudukan di Jalan Eka Warni IX No. 33, Gedung Johor, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Pembantah XI;

12. ROSCIE PRADINI, berkedudukan di Jalan Bunga Rampai IX No.263, Malaka Jaya, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Pembantah XII;

13. A. MUHZI DRS, berkedudukan di Jalan Rambutan No. 9, Silalas, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Pembantah XIII;

14. HENDRA TOSAN, SST, berkedudukan di Jalan Kamboja No. 26 F, Simare-mare, Sibolga Utara, Kota Sibolga, Sumatera Utara, sebagai Pembantah XIV;

15. RISKITA FITRIYANI, AMD, berkedudukan di Jalan Karya Kasih Gg. Kasih VII No. 2 Lk VIII, Pangkalan Mansur, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Pembantah XV;

Dalam hal ini Pelawan I sampai dengan Pelawan XV memberikan kuasa kepada Akhyar Idris Sagala, S.H., Jalaluddin Siregar, S.H., M.H., Amir Mahmud Daulay, S.H., M. Haikal Hamzah Lubis, S.Hi., dan Hari Irwanda, S.H., para Advokat pada Kantor AKHYAR SAGALA & ASSOCIATES LAW OFFICE, beralamat di Jalan Budi Luhur No. 16 E Kelurahan Sei Sikambang C, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 5 Juni 2024 dan tanggal 9 Juni 2024, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Para Pembantah;

Lawan:

1. TERKELIN GINTING, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting No. 77, Desa Kampung Hulu, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Albariatul Khoir Hasibuan, S.H., M.H., Denny Syafrizal, S.H., CTA., M.Kn., dan Frengki Bukit, S.H., para Advokat/Konsultan Pajak/Pengacara Pajak pada Kantor LEX PRIORITY LAW FIRM, beralamat di Jalan Pimpinanan No. 108/110, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2024, sebagai Terbantah I;

2. SURYA DARMA, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Muda No.117/Jl. Taman Polonia III No. 82, Suka Damai, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Terbantah II;

3. LURAH KELURAHAN GEDUNG JOHOR, ILHAM HAVIV NASUTION, S.SOS., bertempat tinggal di Jalan Karya Jaya No. 218,

Halaman 2 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Terbantah III;

4. CAMAT KECAMATAN MEDAN JOHOR, ANDRY FEBRIANSYAH S.STP., M.AP., bertempat tinggal di Jalan Karya Cipta No. 16, Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Turut Terbantah I;

Dalam hal ini Terbantah III dan Turut Terbantah I memberikan kuasa kepada Khairil Azmi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KHAIRIL AZMI, S.H. & REKAN, berkantor di Jalan Eka Rasmi VI Baru No. 1, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024;

5. BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Negara No. 1, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Muslih Siregar, S.H., selaku Kabag Hukum, Artika Septi G.L. Tobing, S.H., selaku Analis Hukum Ahli Muda, Fachrizal Azmi Ritonga, S.H., Perancang Peraturan PerUU Ahli Muda, Liphi Suruhenta Pinem, S.H., selaku Analis Hukum, Marwan Hasibuan, S.H., M.H., selaku Konsultan Hukum dan Faisal Arbi, S.H., M.H., selaku Konsultan Hukum, Staf pada Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang dan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024, sebagai Turut Terbantah II;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

I. MENGENAI PUTUSAN YANG DIAJUKAN PERLAWANAN

Bahwa yang menjadi perlawanan dalam perkara ini adalah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 698/PDT.G/2021/PN MDN Tanggal 22 Mei 2022.

I. MENGENAI OBJEK SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi objek Sengketa dalam perlawanan ini adalah tanah milik para pelawan yang terletak di Jl. Eka Suka VII LK XIII Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan berupa:

1. Sebidang tanah milik Azmi Habibie Siregar seluas 140 M2 yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Ahmad Damzi Harahap dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 48 tanggal 22 Oktober 2018 dihadapan Notaris Irma Yolanda Handayani notaris dimedan antara Ahmad Damzi harahap dengan Azmi Habibie Siregar;
2. Sebidang tanah milik Andika Putra Siregar seluas 140 M2 yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Ahmad Damzi Harahap berdasarkan pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/144/MJ/2017 Tanggal 4 September 2017;
3. Sebidang tanah milik Khoiruddin Rangkuti seluas 231 M2 yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Suhardi berdasarkan pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/034/MJ/2017 Tanggal 4 April 2017;
4. Sebidang tanah milik Idhamsyah seluas 144 M2 yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Suhardi berdasarkan pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/100/MJ/2017 Tanggal 24 Agustus 2017;
5. Sebidang tanah milik Rizkyanno Hamonangan Venido Nainggolan seluas 126 M2 yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari roza adelina berdasarkan pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/029/MJ/2022 Tanggal 30 Maret 2022;
6. Sebidang tanah milik Muhammad Ahmadi seluas 147 M2 yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Eka Maulana, SE berdasarkan pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/043/MJ/2020 Tanggal 10 Juni 2020;
7. Sebidang tanah milik Fitri Mayasari seluas 147 M2 yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Rustam Harahap, SH berdasarkan pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/054/MJ/2017 Tanggal 10 Juli 2020;
8. Sebidang tanah milik Parlaungan Simamora seluas 140 M2 yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Edwin Faisal, SH berdasarkan pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/154/MJ/2017 Tanggal 12 Desember 2017;

Halaman 4 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Sebidang tanah milik Syafri seluas 126 M2 yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Suhardi berdasarkan pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/053/MJ/2017 Tanggal 19 April 2017;
10. Sebidang tanah milik Redy Andrico, SE seluas 126 M2 yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Suhardi berdasarkan pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/011/MJ/2018 Tanggal 19 Januari 2018;
11. Sebidang tanah milik Aditya Wulandari, SSTP seluas 126 M2 yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Suhardi berdasarkan pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/039/MJ/2017 Tanggal 04 April 2017;
12. Sebidang tanah milik Roscie Pradini seluas 126 M2 yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Abdurrahman Har, SH berdasarkan pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/086/MJ/2017 Tanggal 14 Juli 2017;
13. Sebidang tanah milik A.Muhzi Drs seluas 252 M2 yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Suhardi berdasarkan pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/040/MJ/2017 Tanggal 4 April 2017;
14. Sebidang tanah milik Hendra Tosan, SST seluas 180 M2 yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Suhardi berdasarkan pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/152/MJ/2017 Tanggal 12 Desember 2017;
15. Sebidang tanah milik Riska Fitri Yani, AMD seluas 126 M2 yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Suhardi berdasarkan pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/153/MJ/2017 Tanggal 12 Desember 2017

II. MENGENAI POKOK SENGKETA DAN ALASAN PERLAWANAN

Adapun uraian fakta, dalil-dalil dan alasan hukum dari Perlawanan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pelawan adalah pemilik tanah dan yang menguasai serta yang mengusahai Tanah secara sah dan memperoleh dengan itikad baik yang terletak di Jl. Eka Suka VII LK XIII Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan Propinsi Sumatera;
2. Bahwa adapun dasar kepemilikan tanah pelawan Azmi Habibie Siregar seluas 140 M2 adalah berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah

Halaman 5 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Ganti Rugi Nomor 48 tanggal 22 Oktober 2018 dihadapan Notaris Irma Yolanda Handayani notaris dimedan antara Ahmad Damzi harahap dengan Azmi Habibie Siregar berkaitan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/035/MJ/2017 Tanggal 04 April 2017 antara Suhardi dengan Ahmad Damzi Harahap, S.STP Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/19/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 atas nama Suhardi berkaitan dengan surat Keterangan Tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang/Parit 7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tembok 7 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Andika Siregar 20 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Khoiruddin 20 M;

3. Bahwa adapun dasar kepemilikan tanah pelawan Andika Putra Siregar seluas 140 M2 adalah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor: 593.83/144/MJ/2017 Tanggal 04 Desember 2017 antara Ahmad Damzi Harahap dengan Andi Putra Siregar Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/44/SK/GJ/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 berkaitan dengan surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/035/MJ/2017 tanggal 4 April 2017 antara Suhardi dengan Ahmad Damzi Harahap berkaitan dengan surat Keterangan Tanah Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/19/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 atas nama Suhardi Berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo

Halaman 6 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang/Parit 7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit 7 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ilham Haviv Nasution 20 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Damzi Harahap 20 M;

4. Bahwa adapun dasar kepemilikan tanah pelawan Khoiruddin Rangkuti seluas 231 M² adalah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor : 593.83/034/MJ/2017 Tanggal 04 April 2017 antara Suhardi dengan Khoiruddin Rangkuti Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/19/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 atas nama Suhardi berkaitan dengan surat surat keterangan tanah Nomor: 593.83/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang/Parit 11 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tembok 11 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ahmad Damzi Harahap 21 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit 21 M;

5. Bahwa adapun dasar kepemilikan tanah pelawan Idhamsyah seluas 144 M² adalah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor: 593.83/100/MJ/2017 Tanggal 24 Agustus 2017 antara Suhardi dengan Idhamsyah Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/38/SK/GJ/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 Berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi

Halaman 7 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang/Parit 8 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan arif muhammad 8 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Suhardi 18 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan parit 18 M;

6. Bahwa adapun dasar kepemilikan tanah pelawan Rizkyanno Hamonangan Venido Nainggolan seluas 126 M2 yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari roza adelina berdasarkan pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/029/MJ/2022 Tanggal 30 Maret 2022 berkaitan dengan Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurah Gedung Johor Nomor 593.83/09/SK/GJ/2022 Tanggal 22 Maret 2022 berkaitan dengan surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/053/MJ/2020 tanggal 10 Juli 2020 antara Arif Muhammad dengan Roza Adelina berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.83/004/SK/GJ/2020 Tanggal 1 Juli 2020 berkaitan dengan surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/028/MJ/2017 Tanggal 03 April 2017 Suhardi dengan Arif Muhammad berkaitan dengan surat keterangan tanah nomor 593.83/14/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Idhamsyah 7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan gang 7 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Arif Muhammad 18 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan parit 18 M;

7. Bahwa adapun dasar kepemilikan tanah pelawan Muhammad Ahmadi seluas 147 M2 adalah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor: 593.83/043/MJ/2020 Tanggal 10 Juni 2020 antara Eka Maulana dengan Muhammad Ahmadi Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/002/SK/GJ/2020 Tanggal 05 Juni 2020 berkaitan dengan akta notaris Pelepasan Hak dengan Memakai ganti rugi nomor 2 dihadapan notaris di medan H Subandi tanggal 1 agustus 2018 antara rinondang panggabea dengan eka maulana berkaitan dengan surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/052/MJ/2017 tanggal 19 April 2017 antara Ilham Haviv Nasution dengan Rinondang panggabea berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.83/27/SKT/GJ/2017 Tanggal 13 April 2017 berkaitan dengan surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/036/MJ/2017 Tanggal 04 April 2017 Suhardi dengan Ilham Haviv Nasution berkaitan dengan surat keterangan tanah nomor 593.83/15/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang/Parit 7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tembok 7 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rustam Harahap 21 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Valentino 21 M;

8. Bahwa adapun dasar kepemilikan tanah pelawan Fitri Mayasari seluas 147 M2 adalah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor : 593.83/54/MJ/2017 Tanggal

Halaman 9 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juli 2020 antara Rustam Harahap dengan Fitri mayasari Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/005/SK/GJ/2020 Tanggal 3 Juli 2020 Berkaitan dengan surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/42/MJ/2017 Tanggal 04 April 2017 antara suhardi dengan rustam harahap berkaitan dengan surat keterangan kelurahan medan johor nomor 593.83/16/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang/Parit 7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit 7 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan parlaungan simamora 21 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Muhammad Ahmadi 21 M;

9. Bahwa adapun dasar kepemilikan tanah pelawan Parlaungan simamora dengan luas 140 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/154/MJ/2017 Tanggal 12 Desember 2017 antara Edwin Faisal dengan Parlaungan simamora berkaitan dengan surat keterangan kelurahan medan johor nomor 593.83/48/SK/GJ/2017 Tanggal 24 Nopember 2017 berkaitan dengan surat Pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/037/mj/2017 Tanggal 4 April 2017 antara Suhardi dengan Edwin Faisal berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang

Halaman 10 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang/Parit 7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit 7 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan parlaungan simamora 21M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Muhammad Ahmadi 21 M;

10. Bahwa adapun dasar kepemilikan tanah pelawan Syafri dengan luas 126 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/053/MJ/2017 Tanggal 19 April 2017 antara suhardi dengan syafri berkaitan dengan surat keterangan Nomor 593.83/SK/GJ/2017 Tanggal 31 Maret 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan suhardi 7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit/gang 7 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan rosnah lubis 18 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Drs A. Muhzi 18 M;

11. Bahwa adapun dasar kepemilikan tanah pelawan Redi Andrico dengan luas 126 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/77/MJ/2018 Tanggal 19 Januari 2018 antara suhardi dengan Redi Andrico berkaitan berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat

Halaman 11 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang 7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Drs. A.Muhzi 7 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Riska Fitriyani 18 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Yunita Gayatri Girsang 18 M;

12. Bahwa adapun dasar kepemilikan tanah pelawan Aditya Wulandari dengan luas 126 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/039/MJ/2017 Tanggal 4 April 2017 antara suhardi dengan Aditya Wulandari berkaitan dengan surat keterangan Nomor 593.83/ 23/ SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan suhardi 7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit /gang 7 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Drs. A.Muhzi 18 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Arif Muhammad 18 M

13. Bahwa adapun dasar kepemilikan tanah pelawan Roscie Pradini dengan luas 126 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/086/MJ/2017 Tanggal 14 Juli 2017 antara Abdurrahman Har dengan Roscie Pradini berkaitan dengan surat keterangan Nomor 593.83/ 31/ SK/GJ/2017 Tanggal 26 Mei 2017 berkaitan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/030/MJ/2017 Tanggal 3 April 2017 antara suhardi dengan abdurrahman hara berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor 593.83/13/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 Berkaitan dengan surat surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor

Halaman 12 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan suhardi 7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan 7 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Suryani Br Karo Karo 18 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Roscie Pradini 18 M;

14. Bahwa adapun dasar kepemilikan A Muhzi berdasarkan surat pernyataan pelepasan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/040/MJ/2017 Tanggal 04 April 2017 antara suhardi dengan A.Muhzi berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan suhardi 14 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/Parit 14 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Syafri 18 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Aditya Wulandari 18 M;

15. Bahwa adapun dasar kepemilikan tanah pelawan Hendra Tosan dengan luas 180 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/152/MJ/2017 Tanggal 12 Desember 2017 antara suhardi dengan Hendra Tosan berkaitan dengan surat keterangan Nomor 593.83/ 47/ SK/GJ/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979

Halaman 13 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang 10 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Roscie Pradini 10 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Suhardi 18 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Riswan Saleh 18 M;

16. Bahwa adapun dasar kepemilikan tanah pelawan Riska Fitriyani dengan luas 126 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/153/MJ/2017 Tanggal 12 Desember 2017 antara suhardi dengan Riska Fitriyani berkaitan dengan surat keterangan Nomor 593.83/ 46/ SK/GJ/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama Suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang 7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Drs A Muhzi 7 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan M. Rasyid Ridho 18 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Redi Andrico 18 M;

17. Bahwa dasar kepemilikan tanah Suhardi adalah keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 seluas 3.800 m2 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh dimana dasar surat keterangan tanah tersebut berdasarkan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick.dengan batas batas sebagai berikut:

Halaman 14 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Tumidjo 70 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Suparkun 68 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mahtum 62 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Mahtum 61 M;

18. Bawa dasar kepemilikan tanah Tumidjo adalah berdasarkan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo dengan Luas 11.380 M2 dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ds Pangkalan Mansyur 68 M; ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Suparkun 68 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Machtum 77,5/ 47 / 20/29/66 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan djoetomo 113,5/21,5 M;

19. Bahwa Machtum adalah pemilik tanah berdasarkan surat keterangan tanah yang dikeluarkan Bupati Deli Serdang dengan Nomor 31016/A/III/7 seluas 35.650 M2 Tanggal 16 Januari 1974 dengan batas batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan Ds Pangkalan Mansyur;
- Sebelah Selatan berbatas dengan suParkun,ribut,mardyono;
- Sebelah Timur berbatas dengan Lorong Pipa;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tumidjo djoestomo;

20. Bahwa Syahrial Tarigan adalah anak dari Machtum yang mengalihkan tanah Machtum kepada Terlawan I seluas 45.584 M2 Berdasarkan akta penglepasan hak nomor 300 dihadapan Notaris B AR Pouloungan di medan;

21. Bahwa tanah yang diklaim Terlawan I berdasarkan surat Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi antara Syahrial Tarigan dengan Terkelin Ginting Nomor 40 seluas 15.598 Tanggal 29 September 2012 dihadapan Notaris Kota Medan bernama Erikson Napitupulu. dan surat pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi antara Syahrial Tarigan dengan Terkelin Ginting nomor 41 Seluas 15.441 m2 tanggal 29 September 2012 serta surat pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 52 seluas 14.701 m2 dihadapan notaris Gloria Gita Ginting;

22. Bahwa tanah Machtum yang dialihkan kepada Syahrial Tarigan dan dialihkan kepada Terlawan I yang berdasarkan surat keterangan tanah yang dikeluarkan asisten wedana kecamatan deli tua seluas 45.584 M2 Tanggal 6 Maret 1963 adalah tanah yang sama dengan tanah berdasarkan surat keterangan tanah yang dikeluarkan Bupati Deli Serdang dengan Nomor 31016/A/III/7 seluas 35.650 M2 Tanggal 16 Januari 1974 terletak di sebelah

Halaman 15 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dahulu milik tumidjo sekarang milik para pelawan bukan diatas tanah para pelawan yang berdasarkan surat yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973;

23. Bahwa Terlawan II Ic Surya Dharma mengakui memiliki tanah berdasarkan Surat perjanjian pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor 116/SPPH-GR/MJ/1991 Tanggal 9 Pebruari 1991 dari Machtum orang tua dari Syahrial Tarigan seluas 40.127,40 m2 dan berdasarkan Surat perjanjian pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor 119/SPPH-GR/MJ/1991 Tanggal 9 Pebruari 1991 dari Mardyono, SH seluas 5.587.60 m2, dimana kedua tanah tersebut juga berada diatas tanah yang juga diakui Terlawan I;

24. Bahwa dasar surat Terlawan II memiliki tanah dari tumidjo adalah berdasarkan ganti rugi dari tumidjo seluas 7.209 M2 sesuai dengan surat ganti rugi dari sisa tanah milik Tumidjo dengan ganti rugi nomor 116/SPPH-GR/MJ/1991 Tanggal 9 Pebruari 1991 yang diketahui Camat Medan Johor;

25. Bahwa adapun tanah yang diakui Terlawan I yang berdasarkan surat Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi antara Syahrial tarigan dengan terkelin ginting Nomor 40 tanggal 29 September 2012 seluas 15.598 m2 dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Saini;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Jack Sibero;

bukan terletak diatas tanah para Pelawan

26. Bahwa adapun tanah yang diakui Terlawan I yang berdasarkan surat Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi antara Syahrial tarigan dengan terkelin ginting Nomor 41 tanggal 29 September 2012 seluas 15.441 m2 dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jack Sibero sekarang Terkeling Ginting;
- Sebelah Selatan berbatas dengandahulu suriaman sekarang jl eka suka I, Tembok;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl Pipa;
- Sebelah Barat berbatas dengan dulu Tanah Sabaruddin Purba sekarang sabaruddin purba/ Jl Eka Suka II;

bukan terletak diatas tanah para Pelawan

Halaman 16 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa adapun tanah yang diakui Terlawan I yang berdasarkan surat Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 52 dihadapan Notaris Gloria Gita Putri Ginting seluas 14.701 M2 dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara sekarang Tembok, Khairuddin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah andi purnama;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tengah Negara/Pipa/Tanah Kosong sekarang Berbatas jalan pipa I;
- Sebelah Barat berbatas dengan dulu Tanah Negara/ Terkelin Ginting sekarang Terkelin Ginting.

bukan terletak diatas tanah para Pelawan

28. Bahwa tanah yang diakui Terlawan I yakni tanah yang seluas 14.701 M2 yang berdasarkan surat Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 52 antara syahrial tarigan dengan Terkelin ginting Ic Terlawan I dihadapan Notaris Gloria Gita Putri Ginting seluas 14.701 M2 sebelumnya telah dialihkan Syahrial Tarigan kepada Jack Sibero dihadapan Notaris Erikson Napitupulu pada tanggal 29 September 2012. sehingga terlihat jelas bahwa Terlawan I memiliki itikat tidak baik dan berusaha merampas tanah para Pelawan;

29. Bahwa demikian tanah yang diakui Terlawan I yakni tanah yang seluas 15.441 M2 yang berdasarkan surat Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 41 antara syahrial tarigan dengan andi Purnama dihadapan Notaris Erikson Napitupulu pada tanggal 29 September 2012. bukan dengan Terkelin ginting Ic Terlawan I dengan luas seluas 11.941 M2 bukan seluas 15.441 m2 sehingga terlihat jelas bahwa Terlawan I memiliki itikat tidak baik dan berusaha merampas tanah para Pelawan;

30. Bahwa tidak benar Lurah Gedung Johor Ic Terlawan III ada menerbitkan surat keterangan tidak adanya silang sengketa dan juga bebas dari segala bentuk sitaan maupun agunan di perbankan dengan Nor 764/17/ss/gj/2018 Jo No.764/18/ss/gj/2018 Jo No/764/20/ss/gj/2018 masing masing tanggal 20 Pebruari 2018;

31. Bahwa dengan demikian tidak benar seluruh tanah yang diakui Terlawan I yang diperoleh berdasarkan surat Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi antara Syahrial tarigan dengan terkelin ginting Nomor 40, Nomor 41 Tanggal 29 September 2012 dihadapan Notaris kota Medan bernama Erikson Napitupulu maupun berdasarkan akta Pelepasan hak atas

Halaman 17 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan ganti rugi nomor 52 dihadapan notaris Gita Putri Ginting berada diatas tanah para Pelawan;

32. Bahwa berjalanya waktu tanpa dasar hukum dan dengan cara melawan hukum Terlawan I mengakui dan meletakkan surat tanah Terlawan I diatas tanah milik para pelawan yakni surat Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi antara Syahrial tarigan dengan terkelin ginting Nomor 40 Tanggal 29 September 2012 dihadapan Notaris kota Medan bernama Erikson Napitupulu, surat Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 41 dan Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi nomor 52 dihadapan notaris Gita Putri Ginting;

33. Bahwa demikian Terlawan II tanpa dasar hukum dan dengan cara melawan hukum meletakkan surat tanah milik terlawan II yakni surat ganti rugi Nomor 116/SPPH-GR/MJ/1991 Tanggal 9 Pebruari 1991 antara Terlawan II dengan Tumidjo diatas tanah milik para pelawan. padahal Terlawan II Hanya mengganti rugi dri tumidjo seluas 7.209 M2;

34. Bahwa perbuatan Terlawan I dan Terlawan II bersengketa diatas tanah milik para Pelawan tanpa dasar hukum yang jelas dan bukti yang benar serta dengan cara cara melawan hukum serta dengan itikat tidak baik merupakan perbuuan melawan hukum yang harus dihentikan;

35. Bahwa Para Pelawan punya sangkaan yang beralasan Para Terlawan akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para pelawan apabila ternyata Para Terlawan lalai memenuhi isi Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

36. Bahwa oleh karena perlawanan ini dilengkapi dengan fakta dan bukti-bukti yang kuat, maka patut dan pantas majelis hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada para Terlawan untuk tidakmenjadikan tanah para pelawan sebagai objek perkara antara Terlawan I maupun Terlawan II

III. PETITUM

Berdasarkan segala uraian yang telah Para pelawan kemukakan diatas, Para pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna

Halaman 18 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Perlawanan ini seraya mengambil Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Perlawanan para pelawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nomor 698/Pdt.G/2021/PN MDN tanggal 22 Mei 2022;
3. Menyatakan:
 - 1) Surat surat Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi antara Syahrial tarigan dengan terkelin giting khususnya Nomor 40 tanggal 29 September 2012 seluas 15.598 m2 bukan terletak diatas tanah para pelawan;
 - 2) Surat Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi antara Syahrial tarigan dengan terkelin giting khususnya Nomor 41 tanggal 29 September 2012 seluas 15.441 m2 bukan terletak diatas tanah para pelawan;
 - 3) Surat Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 52 dihadapan Notaris Gloria Gita Putri Ginting seluas 14.701 M2 bukan terletak diatas tanah para pelawan;
4. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum dengan segala akibat hukumnya surat tanah para pelawan berupa:
 - 1) Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 48 tanggal 22 Oktober 2018 Atas nama Azmi Habibi Siregar seluas 140 M2 yang dibuat dihadapan Notaris Irma Yolanda Handayani notaris dimedan antara Ahmad Damzi harahap dengan Azmi Habibie Siregar berkaitan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/035/MJ/2017 Tanggal 04 April 2017 antara Suhardi dengan Ahmad Damzi Harahap, S.STP Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/19/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 atas nama Suhardi berkaitan dengan surat Keterangan Tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan

Halaman 19 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang/Parit 7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tembok 7 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Andika Siregar 20 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Khoiruddin 20 M;

2) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor: 593.83/144/MJ/2017 Tanggal 04 Desember 2017 antara Ahmad Damzi Harahap dengan Andi Putra Siregar Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/44/SK/GJ/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 berkaitan dengan surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/035/MJ/2017 tanggal 4 April 2017 antara Suhardi dengan Ahmad Damzi Harahap berkaitan dengan surat Keterangan Tanah Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/19/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 atas nama Suhardi Berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama shuardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang/Parit 7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit 7 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ilham Haviv Nasution 20 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Damzi Harahap 20 M;

3) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor: 593.83/034/MJ/2017 Tanggal 04 April 2017 antara Suhardi dengan Khoiruddin Rangkuti Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/19/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret

Halaman 20 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 atas nama Suhardi berkaitan dengan surat surat keterangan tanah Nomor: 593.83/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang/Parit 11 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tembok 11 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ahmad Damzi Harahap 21 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit 21 M;

4) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor: 593.83/100/MJ/2017 Tanggal 24 Agustus 2017 antara Suhardi dengan Idhamsyah Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurah Gedung Johor Nomor 593.83/38/SK/GJ/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 Berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang/Parit 8 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan arif muhammad 8 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Suhardi 18 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan parit 18 M;

Halaman 21 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



5) Surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/029/MJ/2022 Tanggal 30 Maret 2022 antara Rizkyanno Hamonangan Venido Nainggolan seluas 126 M2 dengan roza berkaitan dengan Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/09/SK/GJ/2022 Tanggal 22 Maret 2022 berkaitan dengan surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/053/MJ/2020 tanggal 10 Juli 2020 antara Arif Muhammad dengan Roza Adelina berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.83/004/SK/GJ/2020 Tanggal 1 Juli 2020 berkaitan dengan surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/028/MJ/2017 Tanggal 03 April 2017 Suhardi dengan Arif Muhammad berkaitan dengan surat keterangan tanah nomor 593.83/14/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Idhamsyah 7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan gang 7 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Arif Muhammad 18 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan parit 18 M;

6) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor: 593.83/043/MJ/2020 Tanggal 10 Juni 2020 antara Eka Maulana dengan Muhammad Ahmadi Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/002/SK/GJ/2020 Tanggal 05 Juni 2020 berkaitan dengan akta notaris Pelepasan Hak dengan Memakai ganti rugi nomor 2 dihadapan notaris di medan H Subandi tanggal 1 agustus 2018 antara rinondang panggabeian dengan eka maulana berkaitan dengan surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/052/MJ/2017 tanggal 19 April

Halaman 22 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



2017 antara Ilham Haviv Nasution dengan Rinondang panggabean berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.83/27/SKT/GJ/2017 Tanggal 13 April 2017 berkaitan dengan surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/036/MJ/2017 Tanggal 04 April 2017 Suhardi dengan Ilham Haviv Nasution berkaitan dengan surat keterangan tanah nomor 593.83/15/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang/Parit 7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tembok 7 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rustam Harahap 21 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Valentino 21 M;

7) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor: 593.83/54/MJ/2017 Tanggal 10 Juli 2020 antara Rustam Harahap dengan Fitri mayasari Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/005/SK/GJ/2020 Tanggal 3 Juli 2020 Berkaitan dengan surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/42/MJ/2017 Tanggal 04 April 2017 antara suhardi dengan rustam harahap berkaitan dengan surat keterangan kelurahan medan johor nomor 593.83/16/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi

Halaman 23 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang/Parit 7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit 7 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan parlaungan simamora 21M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Muhammad Ahmadi 21 M;

8) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/154/MJ/2017 Tanggal 12 Desember 2017 antara Edwin Faisal dengan Parlaungan simamora berkaitan dengan surat keterangan kelurahan medan johor nomor 593.83/48/SK/GJ/2017 Tanggal 24 Nopember 2017 berkaitan dengan surat Pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/037/mj/2017 Tanggal 4 April 2017 antara Suhardi dengan Edwin Faisal berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang/Parit 7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit 7 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan parlaungan simamora 21M
- Sebelah Barat berbatas dengan Muhammad Ahmadi 21 M

9) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/053/MJ/2017 Tanggal 19 April 2017 antara suhardi dengan syafri berkaitan dengan surat keterangan Nomor 593.83/SK/GJ/2017 Tanggal 31 Maret 2017 berkaitan dengan surat keterangan

Halaman 24 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan suhardi 7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit /gang 7 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan rosnah lubis 18 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Drs A. Muhzi 18 M;

10) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/77/MJ/2018 Tanggal 19 Januari 2018 antara suhardi dengan Redi Andrico berkaitan berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang 7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Drs. A.Muhzi 7 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Riska Fitriyani 18 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Yunita Gayatri Girsang 18 M;

11) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/039/MJ/2017 Tanggal 4 April 2017 antara suhardi dengan Aditya Wulandari berkaitan dengan surat keterangan Nomor 593.83/ 23/ SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 berkaitan dengan surat

Halaman 25 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan suhardi 7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit/gang 7 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Drs. A.Muhzi 18 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Arif Muhammad 18 M;

12) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/086/MJ/2017 Tanggal 14 Juli 2017 antara Abdurrahman Har dengan Roscie Pradini berkaitan dengan surat keterangan Nomor 593.83/ 31/ SK/GJ/2017 Tanggal 26 Mei 2017 berkaitan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/030/MJ/2017 Tanggal 3 April 2017 antara suhardi dengan abdurrahman hara berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor 593.83/13/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 Berkaitan dengan surat surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan suhardi 7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan 7 M;

Halaman 26 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



- Sebelah Timur berbatas dengan Suryani Br Karo Karo 18 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Roscie Pradini 18 M;

13) Bahwa adapun dasar kepemilikan A Muhzi berdasarkan surat pernyataan pelepasan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/040/MJ/2017 Tanggal 04 April 2017 antara suhardi dengan A.Muhzi berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan suhardi 14 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/Parit 14 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Syafri 18 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Aditya Wulandari 18 M;

14) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/152/MJ/2017 Tanggal 12 Desember 2017 antara suhardi dengan Hendra Tosan berkaitan dengan surat keterangan Nomor 593.83/ 47/ SK/GJ/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang 10 M;

Halaman 27 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Roscie Pradini 10 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Suhardi 18 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Riswan Saleh 18 M;

15) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/153/MJ/2017 Tanggal 12 Desember 2017 antara suhardi dengan Riska Fitriyani berkaitan dengan surat keterangan Nomor 593.83/ 46/ SK/GJ/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama Suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang 7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Drs A Muhzi 7 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan M.Rasyid Ridho 18 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Redi Andrico 18 M;

5. Menghukum Para Terlawan membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap harinya jika para Terlawan lalai atau sengaja memenuhi isi putusan;

6. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

7. Menghukum Para Turut Terlawan untuk mematuhi putusan perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pembantah, Terbantah I, Terbantah III, Turut Terbantah I, dan Turut Terbantah II Hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Terbantah II tidak menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan tanggal 6 Agustus 2024, 15 Agustus 2024, dan 21 Agustus 2024, maka majelis berkesimpulan bahwa Terbantah II

Halaman 28 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Terbantah II;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nani Sukmawati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Terbantah diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, Para Terbantah menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan bantahan Pembantah yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, Terbantah I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Tentang Keabsahan Surat Kuasa

1. Bahwa merujuk Pasal 123 ayat 1 HIR yang menyebutkan:

"Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan sesuai pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini";

2. Bahwa berdasarkan SEMA No. 6 tahun 1994 tentang surat kuasa Khusus yang diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 1994 menjelaskan "1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya : a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat....dst";

3. Bahwa Surat Kuasa menurut PHN Simanjuntak dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia yang diterbitkan tahun 2017 menjelaskan "suatu perjanjian dimana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain

Halaman 29 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”;

4. Bahwa kemudian Pasal 1795 KUHPerdara yang menyatakan “Pemberian Kuasa dapat diberikan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa”;

5. Bahwa setelah membaca isi dari Surat Kuasa Para Pelawan tertanggal 05 Juni 2024 yang pada Khususnya adalah untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Perdata Perbuatan Melawan Hukum bukan mengajukan Perlawanan terhadap Putusan Nomor 698/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 2 Juni 2022;

6. Bahwa setelah membaca isi dari Surat Kuasa Para Pelawan 05 Juni 2024 yang pada Khususnya adalah untuk mewakili para pemberi kuasa dalam hal membuat, menandatangani dan mengajukan Gugatan Perlawanan Perdata Perbuatan Melawan Hukum bukan mengajukan Perlawanan terhadap Putusan nomor 698/Pdt.G/2021/PN Mdn, berikut surat kuasa yang Terlawan I maksud:

<p>Dengan ini memberikan kuasa kepada :</p> <p>1. AKHYAR IDRIS SAGALA, S.H 2. JALALUDDIN SIREGAR, SH.,M.H 3. AMIR MAHMUD DAULAY, S.H</p> <p>Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor "AKHYAR SAGALA & ASSOCIATES Law Office"Advokat Legal Consultant, Legal Drafter, Litigator Of Business Law And Company, Beralamat di Jl. Budi Luhur No. 16 E Kel Sel Sikambing C Kec. Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara 20123. Baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.</p> <p>Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.</p> <p>.....KHUSUS.....</p> <p>Untuk mewakili Para Pemberi Kuasa dalam hal membuat, menandatangani dan mengajukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan hukum di Pengadilan Negeri Medan antara Para Pemberi Kuasa yang kedudukannya sebagai para Penggugat d/terlawan Terkalin Ginting dik sebagai Para Tergugat sebagaimana Gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.</p> <p>Mengenal hal ini untuk dan atas nama yang bertanda tangan dihadap dimuka Pengadilan Negeri, Niaga, HAM, PHI, Perikanan, Pajak Badan Arbitrase , Kepolisian Republik Indonesia, serta badan-badan kehakiman lain atau pembesar-pembesar lainnya, mengajukan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh para Pemberi kuasa, meminta banding, meminta executive, membilas segala perlawanan, mengadakan kompromi dengan persetujuan terlebih dahulu dari Para Pemberi Kuasa, dan umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh yang diberi kuasa.</p>	<p>Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan Hak Retensi.</p> <p>Penerima Kuasa</p> <p>Medan, 05 Juni 2024 Para Pemberi Kuasa</p> <table border="0"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>AKHYAR IDRIS SAGALA, S.H</td><td>AZMI HABIBIE SIREGAR, S.E, MM</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>JALALUDDIN SIREGAR, SH.,M.H</td><td>A. MUHZI</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>AMIR MAHMUD DAULAY, S.H</td><td>ROSCIE PRADINI</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>HARI IRWANDA, S.H</td><td>ANDIKA PUTRA SIREGAR</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>M. HATKAL HAMZAH LUBIS, SH</td><td>KHOIRUDDIN RANGKUTI, S.E</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>IDHAMSTAI</td><td>FITRI MAYASARI</td></tr></table>			AKHYAR IDRIS SAGALA, S.H	AZMI HABIBIE SIREGAR, S.E, MM			JALALUDDIN SIREGAR, SH.,M.H	A. MUHZI			AMIR MAHMUD DAULAY, S.H	ROSCIE PRADINI			HARI IRWANDA, S.H	ANDIKA PUTRA SIREGAR			M. HATKAL HAMZAH LUBIS, SH	KHOIRUDDIN RANGKUTI, S.E			IDHAMSTAI	FITRI MAYASARI
AKHYAR IDRIS SAGALA, S.H	AZMI HABIBIE SIREGAR, S.E, MM																								
JALALUDDIN SIREGAR, SH.,M.H	A. MUHZI																								
AMIR MAHMUD DAULAY, S.H	ROSCIE PRADINI																								
HARI IRWANDA, S.H	ANDIKA PUTRA SIREGAR																								
M. HATKAL HAMZAH LUBIS, SH	KHOIRUDDIN RANGKUTI, S.E																								
IDHAMSTAI	FITRI MAYASARI																								



RIZKYANNO HAMONANGAN VENID

MUHAMMAD AHN

PARLAUNGAN SI

SYAFRI

REDY ANDRICO,

ADITYA WULANI

7. Bahwa berdasarkan surat kuasa dari Kuasa Hukum Para Pelawan yang Terlawan I tuangkan diatas tidak menjelaskan secara jelas mengenai Perlawanan terhadap apa yang diajukan oleh Para Pelawan;

8. Bahwa Surat Kuasa Para Pelawan tanggal 05 Juni 2024 juga tidak jelas antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, dimana dalam Surat Kuasa tersebut IDHAMSIAH adalah penerima kuasa sementara didalam Gugatan Perlawanan IDHAMSIAH merunakan Pemberi Kuasa

9. Negeri Medan antara Para Pemberi Kuasa yang kedudukannya sebagai para Penggugat melawan Terkelin Ginting dkk sebagai Para Tergugat sebagaimana Gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan. Pelawan 7 Terlawan 3 nomor

65 Mengenai hal ini untuk dan atas nama yang bertanda tangan menghadap dimuka Pengadilan Negeri, Niaga, HAM, PHI, Perikanan, Pajak Badan Arbitrase, Kepolisian Republik Indonesia, serta badan-badan kehakiman lain atau pembesar-pembesar lainnya, mengajukan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh para Pemberi kuasa, meminta banding, meminta executie, membalas segala perlawanan, mengadakan kompromi dengan persetujuan terlebih dahulu dari Para Pemberi Kuasa, dan umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh yang diberi kuasa.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitutie dan Hak Retensi.

Penerima Kuasa

Medan, 09 Juni 2024
Para Pemberi Kuasa

AKHYAR IDRIS SAGALA, S.H

HENDRA TOSAN, SST

JALALUDDIN SIREGAR, SH, M.H

RISKA FITRI YANI, AMD

AMIR KHAMUD DAULAY, S.H

HARI IRWANDA, S.H

M.HAIKAL HAMZAH LUBIS, SHI

24/PN Mdn

Dipindai dengan CamScanner



10. Bahwa sesuai dengan surat kuasa yang Terlawan I terima pada perkara *a quo*, serta dengan alasan hukum diatas, Terlawan I sangat meragukan keabsahan dan kekuatan surat kuasa dari Para Pelawan;

11. Bahwa karena formalitas Gugatan Bantahan dari Para Pelawan tidak memenuhi syarat formil maka secara dini haruslah ditolak;

Para Pelawan Bukanlah Pihak Yang Berhak Untuk Mengajukan Gugatan Perlawanan A Quo Karena Para Pelawan Bukan Pemilik Objek Perkara (*Gemis Aan Hoedanigheid*)

12. Bahwa Para Pelawan tidak menerangkan secara jelas dasar hukum Perlawanan yang dilakukan, apakah terkait Perlawanan Putusan Pengadilan (*Verzet*) atau Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*);

13. Bahwa Perlawanan terhadap Putusan Pengadilan (*Verzet*) harusnya dilakukan oleh Pihak yang keberatan atas putusan (*Verstek*) sebagaimana Pasal 195 (6) HIR dan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) sebagaimana pasal 206 RBg;

14. Bahwa jika Para Pelawan adalah Pihak Ketiga yang ingin melakukan perlawanan (*Derden Verzet*) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 206 RBg adalah cacat Formil berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 07 tahun 2012;

15. Bahwa dasar kepemilikan tanah yang didalilkan Para Pelawan berupa Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dan atau Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi tidak termasuk dalam hak kepemilikan dikaitkan dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria Pasal 20-27 yang menerangkan Hak Milik, Pasal 28-34 yang

Halaman 32 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Hak Guna Usaha, Pasal 35-40 yang menerangkan Hak Guna Bangunan dan Pasal 41-43 yang menerangkan Hak Pakai;

16. Bahwa seterusnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2012 Tentang Perlawanan disebutkan *"Perlawanan pihak ketiga/ derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) jo pasal 208 Hir, hanya dapat diajukan karena alasan "kepemilikan" (HM, HGB, HGU, HP dan Gadai Tanah);*

17. Bahwa merujuk kepada UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tersebut maka Para Pelawan belumlah memenuhi unsur "kepemilikan" sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tersebut;

18. Bahwa Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 yang merupakan asal muasal hak kepemilikan yang didalilkan Para Pelawan juga telah dibatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 698/Pdt.G/2021/PN.Mdn tanggal 2 Juni 2022 Jo Putusan Kasasi Nomor 956 K/Pdt/2024 tanggal 18 April 2024;

19. Bahwa karena Para Pelawan tidak memenuhi unsur "kepemilikan" sebagaimana dimaksud UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tersebut secara hukum cacat formil dan Gugatan Perlawanan para Pelawan sejak dini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Gugatan Perlawanan Para Pelawan Kabur (*Obscur Libell*)

20. Bahwa Gugatan/Perlawanan Para Pelawan adalah kabur yang mana dalam Gugatan Perlawanannya Poin I mengenai Putusan yang diajukan Perlawanan adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 698/Pdt.G/2021/PN.Mdn tanggal 22 Mei 2022, sementara register perkara Nomor: 698/Pdt.G/2021/PN.Mdn tersebut diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022;

21. Bahwa Petitum dalam Pokok Perkara Para Pelawan pada Poin Nomor 2 yang meminta membatalkan dan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 698/Pdt.G/2021/PN.Mdn tanggal 22 Mei 2022, sementara register perkara Nomor: 698/Pdt.G/2021/PN.Mdn tersebut diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022;

Halaman 33 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa merujuk kepada hal tersebut Gugatan Perlawanan yang diajukan Para Pelawan sangat kabur dan tidak jelas maka secara dini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

23. Bahwa setelah memperhatikan dalil Gugatan Para Pelawan Poin III mengenai pokok sengketa dan alasan perlawanan nomor 21 halaman 18 telah salah mendalilkan surat pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 41 tanggal 29 september 2012 yang seharusnya adalah Syahrial Tarigan dengan Andi Purnama bukan antara Syahrial Tarigan dengan Terkelin Ginting;

24. Bahwa memperhatikan dalil Gugatan Para Pelawan Poin III mengenai pokok sengketa dan alasan perlawanan nomor 26 halaman 19 juga salah mendalilkan surat pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 41 tanggal 29 september 2012 yang seharusnya adalah Syahrial Tarigan dengan Andi Purnama bukan antara Syahrial Tarigan dengan Terkelin Ginting;

25. Bahwa memperhatikan dalil Gugatan Para Pelawan Poin III mengenai pokok sengketa dan alasan perlawanan nomor 28 halaman 20 juga salah mendalilkan surat pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 52 dihadapan Notaris Gloria Gita Putri Ginting yang seharusnya adalah Para Ahli Waris Sudibyo Widodo Tarigan/Jack Sibero ke Terkelin Ginting bukan antara Syahrial Tarigan dengan Terkelin Ginting;

26. Bahwa memperhatikan dalil Gugatan Para Pelawan Poin III mengenai pokok sengketa dan alasan perlawanan nomor 29 halaman 20 juga salah mendalilkan surat pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi nomor 41 tanggal 29 september 2012 yang seharusnya adalah Syahrial Tarigan dengan Andi Purnama bukan antara Syahrial Tarigan dengan Terkelin Ginting;

27. Bahwa dari uraian tersebut sangat jelas Para Pelawan sangat tidak paham dan tidak cermat dalam menyusun perlawanannya sehingga Gugatan Perlawanan yang diajukan Para Pelawan kabur (*Obscur Libel*) dan sejak dini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Gugatan Perlawanan Para Pelawan (*Nebis In Idem*) Dan Hanya Untuk Menghambat Proses Kepastian Hukum

28. Bahwa Objek Sengketa yang didalilkan Para Pelawan seluruhnya merujuk kepada Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Bupati Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 yang

Halaman 34 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibatalkan Oleh Pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht*);

29. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 698/Pdt.G/2021/PN.Mdn tanggal 2 Juni 2022 Jo Putusan Kasasi Nomor: 956 K/Pdt/2024 tanggal 18 April 2024 yang amar Putusan Poin Nomor 5 berisi :

"Menyatakan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Deliserdang Nomor 31016/A/III/7, tanggal 16 Januari 1974 dan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Deliserdang Nomor 21836/A/III/VII tanggal 5 Nopember 1973 tidak berkekuatan Hukum.";

30. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2012 mengatur dengan tegas tentang Nebis in Idem yang berisi:

"Menyimpangi Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis in Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- *Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;*
- *Status Objek Perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu";*

31. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas objek Gugatan Perlawanan yang diajukan Para Pelawan sudah pernah diperiksa dan Objek Perkaranya telah ditentukan dalam putusan terdahulu dan telah memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

32. Bahwa karena Objek Gugatan Perlawanan yang diajukan para pelawan sudah memperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sangat beralasan untuk Majelis Hakim yang mengadili untuk tidak mempertimbangkan Gugatan Perlawanan Para Pelawan dan menolak Gugatan Perlawanan yang diajukan para pelawan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Gugatan Perlawanan Para Pelawan Salah Sasaran (*Error In Persona*)

33. Bahwa Gugatan Perlawanan yang diajukan Para Pelawan secara mutatis dan mutandis sangat jelas salah sasaran;

34. Bahwa karena Perlawanan yang diajukan Para Pelawan adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 698/Pdt.G/2021/PN.Mdn tanggal 22 Mei 2022, sementara register perkara Nomor: 698/Pdt.G/2021/PN.Mdn tersebut diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 dapat dipastikan Gugatan Perlawanan yang diajukan adalah salah sasaran (*Error In Persona*) dan secara dini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 35 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



35. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Para Pelawan telah salah menarik Pihak dalam Perkara *a quo* maka Gugatan Perlawanan Para Pelawan sejak dini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

36. Bahwa apa yang Terlawan I telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;

37. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi, Para Pelawan bukanlah pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan perlawanan pada perkara *a quo* karena para pelawan bukan pemilik objek perkara (*gemis aan hoedanigheid*);

Sejarah Tanah Milik Terlawan I Dan Tidak Adanya Hubungan Hukum Dengan Para Pelawan

38. Bahwa pada mulanya Objek tanah Terlawan I merujuk kepada Surat Keterangan Hak Atas Tanah No 334/SK/KDT/1963 (*Asisten Wedana Ketjamatan Deli Tua*) seluas ± 45.584 M² yang dikeluarkan oleh SAHARUDDIN JUNED selaku pejabat Asisten Wedana Kecamatan Delitua, UB. Pegawai Pamongpraja tertanggal 6 Maret 1963 kepada MAHTUM yo Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sumatera Utara di Medan Nomor SK:5/P.H/H.M/1963;

39. Bahwa kemudian MAHTUM melepaskan hak tanah tersebut kepada SYAHRIAL TARIGAN sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 300 tanggal 19 April 1963 dihadapan Notaris B. Ar. Poeloengan, SH;

40. Bahwa kemudian terjadi peralihan hak atas tanah tersebut yang dahulunya terletak di Desa Gedung Johor, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang sekarang terletak di Jl. Eka Suka Lingkungan XIII, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor Kota Medan berupa sebidang tanah seluas ± 45.584 M² dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah seluas ± 15.598 M² dahulunya terletak di Desa Gedung Johor, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang sekarang terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor Kota Medan yang diperoleh berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 40 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Erickson Napitupulu;
- Tanah seluas ± 14.701 M² dahulunya terletak di Desa Gedung Johor, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang sekarang terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor Kota Medan yang

Halaman 36 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 52 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Gloria Putri Ginting;

- Tanah seluas $\pm 15.441 \text{ M}^2$ dahulunya terletak di Desa Gedong Johor, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang sekarang terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor Kota Medan yang diperoleh berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 41 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Erickson Napitupulu;

41. Bahwa sementara dasar kepemilikan tanah yang didalilkan Para Pelawan bermula dari Surat Keterangan Tanah TUMIDJO yang dikeluarkan Oleh BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kemudian dialihkan ke SUHARDI pada tanggal 12 Juni 1977;

42. Bahwa atas peralihan antara TUMIDJO ke SUHARDI itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya peralihan-peralihan yang didalilkan oleh Para Pelawan;

43. Bahwa kemudian dasar surat yang didalilkan Para Pelawan juga sudah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 956 K/Pdt/2024;

44. Bahwa merujuk kepada hal tersebut diatas maka sangat jelaslah bahwa tidak adanya hubungan hukum antara Terlawan I dan Para Pelawan;

45. Bahwa secara mutatis dan mutandis hal ini membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan;

46. Bahwa berdasarkan uraian tersebut sangat beralasan Hukum untuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan sejak dini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Tentang Dalil Poin Gugatan Perlawanan

47. Bahwa Terlawan I Menolak dengan Tegas seluruh dalil yang diuraikan Para Pelawan dalam perkara *a quo* kecuali terhadap hal-hal yang Terlawan I akui secara tegas dan jelas dihadapan persidangan perkara *a quo*;

48. Bahwa Terlawan I Menolak Dalil Gugatan Para Pelawan pada Angka 17, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 dan 36;

49. Bahwa membaca dalil Gugatan Perlawanan Para Pelawan Poin III mengenai pokok sengketa dan alasan perlawanan nomor 17 halaman 17

Halaman 37 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan dasar kepemilikan tanah Suhardi yang seluruhnya bermula dari Tumidjo dengan dasar Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973;

50. Bahwa menurut dalil tersebut Para Pelawan secara sadar mengakui dan mengetahui tentang surat tersebut yang kemudian menjadi cikal bakal peralihan-peralihan sampai kepada Para Pelawan;

51. Bahwa membaca dalil-dalil gugatan Perlawanan Para Pelawan serta dikaitkan dengan asal Mula Peralihan tanah yang kesemuanya bermula dari tanah Tumidjo berdasarkan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kemudian terjadi peralihan ke Suhardi tanggal 12 Juni 1977 dan peralihan-peralihan seterusnya sampai kepada Para Pelawan;

52. Bahwa hal ini membantah sendiri dalil gugatan Para Pelawan pada nomor 22 halaman 18 dan nomor 32 halaman 20 yang mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah tanah para pelawan dan Terlawan I tanpa dasar hukum dan dengan cara melawan hukum telah mengakui dan meletakkan surat tanah Terlawan I diatas tanah Para Terlawan;

53. Bahwa memperhatikan dalil Gugatan Para Pelawan Poin III mengenai pokok sengketa dan alasan perlawanan nomor 21 halaman 18 telah salah mendalilkan surat pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi nomor 41 tanggal 29 september 2012 yang seharusnya adalah Syahrial Tarigan dengan Andi Purnama bukan antara Syahrial Tarigan dengan Terkelin Ginting;

54. Bahwa memperhatikan dalil Gugatan Para Pelawan Poin III mengenai pokok sengketa dan alasan perlawanan nomor 26 halaman 19 juga salah mendalilkan surat pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi nomor 41 tanggal 29 september 2012 yang seharusnya adalah Syahrial Tarigan dengan Andi Purnama bukan antara Syahrial Tarigan dengan Terkelin Ginting;

55. Bahwa memperhatikan dalil Gugatan Para Pelawan Poin III mengenai pokok sengketa dan alasan perlawanan nomor 28 halaman 20 juga salah mendalilkan surat pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi nomor 52 dihadapan Notaris Gloria Gita Putri Ginting yang seharusnya adalah Para Ahli Waris Sudibyo Widodo Tarigan/Jack Sibero ke Terkelin Ginting bukan antara Syahrial Tarigan dengan Terkelin Ginting;

Halaman 38 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



56. Bahwa memperhatikan dalil Gugatan Para Pelawan Poin III mengenai pokok sengketa dan alasan perlawanan nomor 28 halaman 20 juga salah mendalilkan surat pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi nomor 52 yang seharusnya adalah Para Ahli Waris Jack Sibero bukan antara Syahrial Tarigan dengan Terkelin Ginting;

57. Bahwa memperhatikan dalil Gugatan Para Pelawan Poin III mengenai pokok sengketa dan alasan perlawanan nomor 29 halaman 20 juga salah mendalilkan surat pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi nomor 41 tanggal 29 september 2012 yang seharusnya adalah Syahrial Tarigan dengan Andi Purnama bukan antara Syahrial Tarigan dengan Terkelin Ginting;

58. Bahwa Terlawan I membantah dalil gugatan Perlawanan Para Pelawan Nomor 30 halaman 20 yang mendalilkan tidak benarnya surat Keterangan tidak adanya silang sengketa dan juga bebas dari segala sitaan;

59. Bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan Terlawan III tersebut adalah benar adanya dan telah pernah diajukan dalam persidangan terdahulu pada perkara register Nomor: 698/Pdt.G/2021/PN.Mdn yang diputus pada tanggal 2 Juni 2022, dalam perkara tersebut Lurah Gedung Johor (Terlawan III) sebagai Tergugat II yang mengakui surat tersebut dengan tidak memberikan bantahan terhadap Surat tersebut;

60. Bahwa Terlawan I membantah dengan tegas dalil Gugatan Perlawanan nomor 34 halaman 21, tidak benar bahwa Terlawan I bersengketa diatas tanah Para Pelawan, karena tanah yang dikuasai Para Pelawan sekarang merupakan tanah Terlawan I;

61. Bahwa dalil-dalil Gugatan Perlawanan Para Pelawan juga telah terbantahkan Oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1973 Tanggal 9 Mei 1973 dengan tegas menerangkan bahwa objek yang dimaksud dalam Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 sudah menjadi Yurisdiksi Pemerintah Kota Medan sebagaimana yang telah didalilkan pada perkara Nomor 698/Pdt.G/2021/PN Mdn tertanggal 2 Juni 2022 dan diputus *Incracht* oleh Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi nomor 956 K/Pdt/2024 tanggal 18 April 2024;

62. Bahwa karena terbantahkannya seluruh dalil Gugatan Perlawanan para Pelawan maka gugatan Perlawanan Para Pelawan sejak dini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

C. DALAM REKONPENSI

Halaman 39 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Bahwa dalam hal ini mohon Terlawan I dalam Kompensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi dan Para Pelawan disebut Para Tergugat dalam Rekonpensi.

Bahwa Penggugat Rekonpensi/Terlawan I Kompensi mengajukan gugatan Rekonpensi dengan alasan sebagai berikut:

63. Bahwa mohon apa yang telah Penggugat Rekonpensi/Terlawan I Kompensi kemukakan pada Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara mohon dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonpensi ini;

64. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Terlawan I Kompensi pemilik tanah yang sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 956 K/Pdt/2024 yang diputus pada tanggal 18 April 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) saat ini menjadi objek perkara *a quo*;

65. Bahwa sebagaimana uraian-uraian yang telah Penggugat Rekonpensi/Terlawan I uraikan pada eksepsi diatas, maka sangat jelaslah Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;

66. Bahwa jauh sebelum Para Tergugat Rekonpensi/Para Pelawan Kompensi menyatakan dalam dalil gugatan *a quo*, seharusnya Para Pelawan lebih bijak dan cermat dalam melakukan peralihan dan /atau mengganti kerugian tanah;

67. Bahwa berdasarkan putusan Nomor 698/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 2 Juni 2022 yang dalam pertimbangannya pada saat pemeriksaan setempat (*descente*) yaitu:

"menimbang bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 4 Februari 2022 dan para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

68. Bahwa sebagaimana point diatas, sangat jelas Para Tergugat dalam Rekonpensi /Para Pelawan dalam Kompensi tidak memahami perkara *a quo*;

69. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Para Tergugat dalam Rekonpensi/ Para Pelawan dalam Kompensi dinyatakan tidak beritikad baik (tidak berkelakuan baik) serta gugatan Perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

70. Bahwa Para Tergugat dalam Rekonpensi/ Para Pelawan dalam Kompensi telah memperoleh keuntungan dengan menguasai objek tersebut dengan leluasa seolah-olah tidak terjadi sesuatu serta menimbulkan kerugian yang nyata terhadap Penggugat dalam Rekonpensi/Terlawan I dalam Kompensi;

Halaman 40 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



71. Bahwa adapun perincian kerugian yang dialami Penggugat dalam Rekonpensi/ Terlawan I dalam Kompensi adalah kerugian materiil:

71.1. Biaya Jasa Advokat Rp100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)

71.2. Atas penguasaan tanah tersebut masing-masing Pelawan harus membayar kerugian terhitung sebagai sewa dengan harga yang patut dan layak jika di uangkan Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*)/tahunnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Perhitungan per tahun	Jumlah
1.	Azmi Habibi Siregar, MM	Sejak 2018	Rp. 30.000.000
2.	Andika Putra Siregar	Sejak 2017	Rp. 35.000.000
3.	Khoiruddin Rangkuti	Sejak 2017	Rp. 35.000.000
4.	Idamsyah	Sejak 2017	Rp. 35.000.000
5.	Rizkyanno Hamonangan Venido Nainggolan	Sejak 2022	Rp. 10.000.000
6.	Muhammad Ahmadi	Sejak 2020	Rp. 20.000.000
7.	Fitri Mayasari	Sejak 2020	Rp. 20.000.000
8.	Parlaungan Simamora	Sejak 2017	Rp. 35.000.000
9.	Syafri	Sejak 2017	Rp. 35.000.000
10.	Redy Andrico, SE	Sejak 2018	Rp. 30.000.000
11.	Aditya Wulandari, SSTP	Sejak 2017	Rp. 35.000.000
12.	Roscie Pradini	Sejak 2017	Rp. 35.000.000
13.	A.. Muhzi Drs	Sejak 2017	Rp. 35.000.000
14.	Hendra Tosan, SST	Sejak 2017	Rp. 35.000.000
15.	Riska Fitri Yani, Amd	Sejak 2017	Rp. 35.000.000
16.	Jumlah total		Rp.460.000.00

Halaman 41 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



	0,-
--	-----

71.3. Maka berdasarkan poin diatas tersebut, jumlah total kerugian materil yang dialami Terlawan I sebesar Rp. 100.000.000 + Rp. 460.000.000 = Rp. 560.000.000,- (*lima ratus enam puluh juta rupiah*);

Sedangkan kerugian immateriil yang tidak dapat dihitung dengan materi karena nama baik sebesar Rp200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);

A. DALAM PROVISI

72. Bahwa agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar yang dialami Penggugat dalam Rekonpensi/Terlawan I dalam Konpensi, mohon kiranya agar Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat dalam Rekonpensi/Para Pelawan dalam Konpensi mengosongkan secara sukarela tanpa adanya upaya paksa pada objek perkara *a quo*;

73. Bahwa apabila Para Tergugat dalam Rekonpensi/Para Pelawan dalam Konpensi tidak melaksanakan sebahagian maupun seluruh isi putusan provisi ini, mohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Telawan I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI

- Mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat dalam Rekonpensi/Terlawan I dalam Konpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan objek dalam status *quo* guna menghindari perbuatan untuk menggadaikan, mengalihkan, menyewakan, menjual dan tindakan lainnya hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- Memerintahkan Para Pelawan dalam Konpensi/ Para Tergugat dalam Rekonpensi atau siapapun perwakilannya tidak memasuki objek perkara *quo* serta mengosongkan objek perkara sampai adanya putusan dalam perkara ini;

Halaman 42 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonpensi/Para Pelawan dalam Konpensi adalah Pelawan yang tidak baik;
- Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi/ Para Pelawan dalam Konpensi untuk membayar kerugian yang timbul akibat penguasaan objek tanpa izin:
 - 1) Kerugian materil sebesar Rp560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);
 - 2) Kerugian immateril sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi/ Para Pelawan dalam Konpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.9) Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, Terbantah III dan Turut Terbantah I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Terlawan III adalah pihak tergugat II dan Turut Terlawan I adalah pihak Turut tergugat I dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 698/PDT.G/2021/PN MDN Tanggal 22 Mei 2022 yang diajukan Terkelin giting sebagai Penggugat;
2. Bahwa objek perkara Nomor: 698/PDT.G/2021/PN MDN Tanggal 22 Mei 2022 yang diajukan Terkelin Giting bukanlah terletak di atas tanah Para Pelawan yakni yang terletak di Jl. Eka Suka VII LK XIII Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
3. Bahwa Benar Para Pelawan adalah pemilik tanah dan yang menguasai serta yang mengusahai Tanah secara sah dan memperoleh dengan itikad baik yang terletak di Jl. Eka Suka VII LK XIII Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan Propinsi Sumatera;
4. Bahwa benar dasar kepemilikan tanah pelawan Azmi Habibie Siregar seluas 140 M2 adalah berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 48 tanggal 22 Oktober 2018 dihadapan Notaris Irma Yolanda Handayani notaris dimedan antara Ahmad Damzi harahap dengan Azmi Habibie Siregar berkaitan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/035/MJ/2017 Tanggal 04 April 2017 antara Suhardi dengan Ahmad Damzi Harahap, S.STP Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurahan

Halaman 43 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Gedung Johor Nomor 593.83/19/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 atas nama Suhardi berkaitan dengan surat Keterangan Tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang/Parit 7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tembok 7 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Andika Siregar 20 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Khoiruddin 20 M;

5. Bahwa benar dasar kepemilikan tanah pelawan Andika Putra Siregar seluas 140 M2 adalah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor : 593.83/144/MJ/2017 Tanggal 04 Desember 2017 antara Ahmad Damzi Harahap dengan Andi Putra Siregar Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurah Gedung Johor Nomor 593.83/44/SK/GJ/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 berkaitan dengan surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/035/MJ/2017 tanggal 4 April 2017 antara Suhardi dengan Ahmad Damzi Harahap berkaitan dengan surat Keterangan Tanah Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/19/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 atas nama Suhardi Berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama shuardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang/Parit 7 M;;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit 7 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ilham Haviv Nasution 20 M;

Halaman 44 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



- Sebelah Barat berbatas dengan Damzi Harahap 20 M;

6. Bahwa benar dasar kepemilikan tanah pelawan Khoiruddin Rangkuti seluas 231 M2 adalah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor : 593.83/034/MJ/2017 Tanggal 04 April 2017 antara Suhardi dengan Khoiruddin Rangkuti Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/19/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 atas nama Suhardi berkaitan dengan surat surat keterangan tanah Nomor: 593.83/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang/Parit 11 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tembok 11 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ahmad Damzi Harahap 21 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit 21 M;

7. Bahwa benar dasar kepemilikan tanah pelawan Idhamsyah seluas 144 M2 adalah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor : 593.83/100/MJ/2017 Tanggal 24 Agustus 2017 antara Suhardi dengan Idhamsyah Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/38/SK/GJ/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 Berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang/Parit 8 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan arif muhammad 8 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Suhardi 18 M;

Halaman 45 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



- Sebelah Barat berbatas dengan parit 18 M;

8. Bahwa benar dasar kepemilikan tanah pelawan Rizkyanno Hamonangan Venido Nainggolan seluas 126 M2 yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari roza adelina berdasarkan pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/029/MJ/2022 Tanggal 30 Maret 2022 berkaitan dengan Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/09/SK/GJ/2022 Tanggal 22 Maret 2022 berkaitan dengan surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/053/MJ/2020 tanggal 10 Juli 2020 antara Arif Muhammad dengan Roza Adelina berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.83/004/SK/GJ/2020 Tanggal 1 Juli 2020 berkaitan dengan surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/028/MJ/2017 Tanggal 03 April 2017 Suhardi dengan Arif Muhammad berkaitan dengan surat keterangan tanah nomor 593.83/14/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Idhamsyah 7 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan gang 7 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Arif Muhammad 18 M
- Sebelah Barat berbatas dengan parit 18 M

9. Bahwa benar dasar kepemilikan tanah pelawan Muhammad Ahmadi seluas 147 M2 adalah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor: 593.83/043/MJ/2020 Tanggal 10 Juni 2020 antara Eka Maulana dengan Muhammad Ahmadi Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/002/SK/GJ/2020 Tanggal 05 Juni 2020 berkaitan dengan akta notaris Pelepasan Hak dengan Memakai ganti rugi nomor 2 dihadapan notaris di medan H Subandi tanggal 1 agustus 2018 antara rinondang panggabea dengan eka maulana berkaitan dengan surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/052/MJ/2017

Halaman 46 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



tanggal 19 April 2017 antara Ilham Haviv Nasution dengan Rinondang panggabean berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.83/27/SKT/GJ/2017 Tanggal 13 April 2017 berkaitan dengan surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/036/MJ/2017 Tanggal 04 April 2017 Suhardi dengan Ilham Haviv Nasution berkaitan dengan surat keterangan tanah nomor 593.83/15/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang/Parit 7 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tembok 7 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Rustam Harahap 21 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Valentino 21 M.

10. Bahwa benar dasar kepemilikan tanah pelawan Fitri Mayasari seluas 147 M2 adalah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor: 593.83/54/MJ/2017 Tanggal 10 Juli 2020 antara Rustam Harahap dengan Fitri mayasari Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurah Gedung Johor Nomor 593.83/005/SK/GJ/2020 Tanggal 3 Juli 2020 Berkaitan dengan surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/42/MJ/2017 Tanggal 04 April 2017 antara suhardi dengan rustam harahap berkaitan dengan surat keterangan kelurahan medan johor nomor 593.83/16/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI



KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang/Parit 7 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit 7 M
- Sebelah Timur berbatas dengan parlaungan simamora 21M
- Sebelah Barat berbatas dengan Muhammad Ahmadi 21 M

11. Bahwa benar dasar kepemilikan tanah pelawan Parlaungan simamora dengan luas 140 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/154/MJ/2017 Tanggal 12 Desember 2017 antara Edwin Faisal dengan Parlaungan simamora berkaitan dengan surat keterangan kelurahan medan johor nomor 593.83/48/SK/GJ/2017 Tanggal 24 Nopember 2017 berkaitan dengan surat Pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/037/mj/2017 Tanggal 4 April 2017 antara Suhardi dengan Edwin Faisal berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang/Parit 7 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit 7 M
- Sebelah Timur berbatas dengan parlaungan simamora 21M
- Sebelah Barat berbatas dengan Muhammad Ahmadi 21 M

12. Bahwa benar dasar kepemilikan tanah pelawan Syafri dengan luas 126 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/053/MJ/2017 Tanggal 19 April 2017 antara suhardi dengan syafri berkaitan dengan surat keterangan Nomor 593.83/ SK/GJ/2017 Tanggal 31 Maret 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan

Halaman 48 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan suhardi 7 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit/gang 7 M
- Sebelah Timur berbatas dengan rosnah lubis 18 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Drs A. Muhzi 18 M

13. Bahwa benar dasar kepemilikan tanah pelawan Redi Andrico dengan luas 126 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/77/MJ/2018 Tanggal 19 Januari 2018 antara suhardi dengan Redi Andrico berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang 7 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Drs. A.Muhzi 7 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Riska Fitriyani 18 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Yunita Gayatri Girsang 18 M

14. Bahwa benar dasar kepemilikan tanah pelawan Aditya Wulandari dengan luas 126 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/039/MJ/2017 Tanggal 4 April 2017 antara suhardi dengan Aditya Wulandari berkaitan dengan surat keterangan Nomor 593.83/ 23/ SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI

Halaman 49 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan suhardi 7 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit/gang 7 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Drs. A.Muhzi 18 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Arif Muhammad 18 M

15. Bahwa benar dasar kepemilikan tanah pelawan Roscie Pradini dengan luas 126 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/086/MJ/2017 Tanggal 14 Juli 2017 antara Abdurrahman Har dengan Roscie Pradini berkaitan dengan surat keterangan Nomor 593.83/ 31/ SK/GJ/2017 Tanggal 26 Mei 2017 berkaitan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/030/MJ/2017 Tanggal 3 April 2017 antara suhardi dengan abdurrahman hara berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor 593.83/13/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 Berkaitan dengan surat surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan suhardi 7 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan 7 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Suryani Br Karo Karo 18 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Roscie Pradini 18 M

16. Bahwa benar dasar kepemilikan A Muhzi berdasarkan surat pernyataan pelepasan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/040/MJ/2017 Tanggal 04 April 2017 antara suhardi dengan A.Muhzi berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan

Halaman 50 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan suhardi 14 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/Parit 14 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Syafri 18 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Aditya Wulandari 18 M

17. Bahwa benar dasar kepemilikan tanah pelawan Hendra Tosan dengan luas 180 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/152/MJ/2017 Tanggal 12 Desember 2017 antara suhardi dengan Hendra Tosan berkaitan dengan surat keterangan Nomor 593.83/47/ SK/GJ/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang 10 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Roscie Pradini 10 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Suhardi 18 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Riswan Saleh 18 M

18. Bahwa benar dasar kepemilikan tanah pelawan Riska Fitriyani dengan luas 126 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/153/MJ/2017 Tanggal 12 Desember 2017 antara suhardi dengan Riska Fitriyani berkaitan dengan surat keterangan Nomor 593.83/46/ SK/GJ/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama Suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI

Halaman 51 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang 7 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Drs A Muhzi 7 M
- Sebelah Timur berbatas dengan M.Rasyid Ridho 18 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Redi Andrico 18 M

19. Bahwa benar dasar kepemilikan tanah Suhardi adalah keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 seluas 3.800 m2 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh dimana dasar surat keterangan tanah tersebut berdasarkan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick.dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tumidjo 70 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Suparkun 68 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Mahtum 62 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Mahtum 61 M

20. Bawa benar dasar kepemilikan tanah Tumidjo adalah berdasarkan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo dengan Luas 11.380 M2 dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ds Pangkalan Mansyur 68 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Suparkun 68 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Machtum 77,5/ 47 / 20/29/66 M
- Sebelah Barat berbatas dengan djoetomo 113,5/21,5 M

21. Bahwa Benar Machtum adalah pemilik tanah berdasarkan surat keterangan tanah yang dikeluarkan Bupati Deli Serdang dengan Nomor 31016/A/III/7 seluas 35.650 M2 Tanggal 16 Januari 1974 dengan batas batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan Ds Pangkalan Mansyur
- Sebelah Selatan berbatas dengan suParkun,ribut,mardyono
- Sebelah Timur berbatas dengan Lorong Pipa
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tumidjo,djoestomo

22. Bahwa Terlawan III dan Turut Terlawan I tidak pernah mengetahui Terlawan I ada memiliki tanah di Jl. Eka Suka VII LK XIII Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan dan Terlawan I tidak pernah melaporkan ada memiliki tanah di wilayah pemerintahan Terlawan III dan Turut

Halaman 52 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I sehingga Tanah yang diklaim Terlawan I berdasarkan surat Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi antara Syahrial tarigan dengan terkelin ginting Nomor 40 seluas 15.598 Tanggal 29 September 2012 dihadapan Notaris kota Medan bernama Erikson Napitupulu. dan surat pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi antara syahrial tarigan dengan terkelin ginting nomor 41 Seluas 15.441 m2 tanggal 29 September 2012 serta surat pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 52 seluas 14.701 m2 dihadapan notaris Gloria Gita Ginting tidak pernah terdata di kantor Terlawan III maupun di kantor Turut Terlawan I;

23. Bahwa demikian dengan kedua tanah milik Terlawan II Surya Darna, Terlawan III maupun Turut Terlawan I juga tidak mengetahui Bahwa terlawan II memiliki tanah diatas objek perkara yan diakui terlawan II berdasarkan Surat perjanjian pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor 116/SPPH-GR/MJ/1991 Tanggal 9 Pebruari 1991 dari Machtum orang tua dari Syahrial Tarigan seluas 40.127,40 m2 dan berdasarkan Surat perjanjian pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor 119/SPPH-GR/MJ/1991 Tanggal 9 Pebruari 1991 dari Mardyono, SH seluas 5.587.60 m2, dimana kedua tanah tersebut juga tidak pernah di daftarkan terlawan II kepada Terlawan III maupun Turut Terlawan I;

24. Bahwa Terlawan III dan Turut Terlawan I tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tanah terhadap tanah yang diakui Terlawan I yakni tanah yang seluas 14.701 M2 yang berdasarkan surat Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 52 antara sahrial tarigan dengan Terkelin ginting Ic Terlawan I dihadapan Notaris Gloria Gita Putri Ginting seluas 14.701 M2 yang sebelumnya telah dialihkan Sahrial Tarigan kepada Jack Sibero dihadapan Notaris Erikson Napitupulu pada tanggal 29 September 2012. sehingga Terlawan III dan Turut Terlawan I tidak pernah mendata dan tidak terdaftar di kantor Terlawan III maupun di Kantor Terlawan I;

25. Bahwa demikian juga terhadap tanah yang diakui Terlawan I yakni tanah yang seluas 15.441 M2 yang berdasarkan surat Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 41 antara sahrial tarigan dengan andi Purnama dihadapan Notaris Erikson Napitupulu pada tanggal 29 September 2012. tidak pernah didata dikantor Terlawan III maupun dikantor Turut Terlawan I;

26. Bahwa tidak benar Terlawan III Ic Lurah Gedung Johor maupun Turut Terlawan I Camat Medan Johor ada menerbitkan surat keterangan tidak adanya silang sengketa dan juga bebas dari segala bentuk sitaan maupun agunan di perbankan dengan Nomor 764/17/SS/gj/2018 Jo No.764/18/SS/GJ/2018 Jo Surat No/764/20/SS/GJ/2018 masing masing tanggal 20 Pebruari 2018 dan dapat dipastikan bahwa surat tersebut tidak terdaftar di kantor Terlawan III dan

Halaman 53 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengakui dan tidak bertanggung jawab atas surat tersebut dan penggunaan surat yang digunakan Terlawan I tersebut.

Berdasarkan uraian yang disampaikan diatas, Terlawan III dan Turut Terlawan I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk mengadili dalam perkara Perlawanan ini seraya mengambil Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 698/Pdt.G/2021/PN MDN Tanggal 22 Mei 2022;

2. Menyatakan:

- 1) Surat surat Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi antara Syahrial tarigan dengan terkelin giting khususnya Nomor 40 tanggal 29 September 2012 seluas 15.598 m2 bukan terletak diatas tanah para pelawan;
- 2) surat Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi antara Syahrial tarigan dengan terkelin giting khususnya Nomor 41 tanggal 29 September 2012 seluas 15.441 m2 bukan terletak diatas tanah para pelawan;
- 3) surat Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 52 dihadapan Notaris Gloria Gita Putri Giting seluas 14.701 M2 bukan terletak diatas tanah para pelawan;

3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum dengan segala akibat hukumnya surat tanah para pelawan berupa:

- 1) Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 48 tanggal 22 Oktober 2018 Atas nama Azmi Habibi Siregar seluas 140 M2 yang dibuat dihadapan Notaris Irma Yolanda Handayani notaris dimedan antara Ahmad Damzi harahap dengan Azmi Habibie Siregar berkaitan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/035/MJ/2017 Tanggal 04 April 2017 antara Suhardi dengan Ahmad Damzi Harahap, S.STP Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/19/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 atas nama Suhardi berkaitan dengan surat Keterangan Tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang

Halaman 54 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang/Parit 7 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tembok 7 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Andika Siregar 20 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Khoiruddin 20 M

2) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor: 593.83/144/MJ/2017 Tanggal 04 Desember 2017 antara Ahmad Damzi Harahap dengan Andi Putra Siregar Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/44/SK/GJ/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 berkaitan dengan surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/035/MJ/2017 tanggal 4 April 2017 antara Suhardi dengan Ahmad Damzi Harahap berkaitan dengan surat Keterangan Tanah Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/19/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 atas nama Suhardi Berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama shuardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang/Parit 7 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit 7 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Ilham Haviv Nasution 20 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Damzi Harahap 20 M

3) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor : 593.83/034/MJ/2017 Tanggal 04 April 2017 antara Suhardi dengan Khoiruddin Rangkuti Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/19/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 atas nama Suhardi berkaitan dengan surat surat keterangan tanah Nomor: 593.83/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979

Halaman 55 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang/Parit 11 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tembok 11 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Ahmad Damzi Harahap 21 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit 21 M

4) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor : 593.83/100/MJ/2017 Tanggal 24 Agustus 2017 antara Suhardi dengan Idhamsyah Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/38/SK/GJ/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 Berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang/Parit 8 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan arif muhammad 8 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Suhardi 18 M
- Sebelah Barat berbatas dengan parit 18 M

5) Surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/029/MJ/2022 Tanggal 30 Maret 2022 antara Rizkyanno Hamonangan Venido Nainggolan seluas 126 M2 dengan roza berkaitan dengan Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/09/SK/GJ/2022 Tanggal 22 Maret 2022 berkaitan dengan surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/053/MJ/2020 tanggal 10 Juli 2020 antara Arif Muhammad dengan Roza Adelina berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor:

Halaman 56 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



593.83/004/SK/GJ/2020 Tanggal 1 Juli 2020 berkaitan dengan surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/028/MJ/2017 Tanggal 03 April 2017 Suhardi dengan Arif Muhammad berkaitan dengan surat keterangan tanah nomor 593.83/14/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Idhamsyah 7 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan gang 7 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Arif Muhammad 18 M
- Sebelah Barat berbatas dengan parit 18 M

6) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor: 593.83/043/MJ/2020 Tanggal 10 Juni 2020 antara Eka Maulana dengan Muhammad Ahmadi Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurah Gedung Johor Nomor 593.83/002/SK/GJ/2020 Tanggal 05 Juni 2020 berkaitan dengan akta notaris Pelepasan Hak dengan Memakai ganti rugi nomor 2 dihadapan notaris di medan H Subandi tanggal 1 agustus 2018 antara rinondang panggabea dengan eka maulana berkaitan dengan surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/052/MJ/2017 tanggal 19 April 2017 antara Ilham Haviv Nasution dengan Rinondang panggabea berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.83/27/SKT/GJ/2017 Tanggal 13 April 2017 berkaitan dengan surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/036/MJ/2017 Tanggal 04 April 2017 Suhardi dengan Ilham Haviv Nasution berkaitan dengan surat keterangan tanah nomor 593.83/15/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan

Halaman 57 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang/Parit 7 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tembok 7 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Rustam Harahap 21 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Valentino 21 M

7) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor: 593.83/54/MJ/2017 Tanggal 10 Juli 2020 antara Rustam Harahap dengan Fitri mayasari Berkaitan dengan surat Keterangan Kelurahan Gedung Johor Nomor 593.83/005/SK/GJ/2020 Tanggal 3 Juli 2020 Berkaitan dengan surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/42/MJ/2017 Tanggal 04 April 2017 antara suhardi dengan rustam harahap berkaitan dengan surat keterangan kelurahan medan johor nomor 593.83/16/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang/Parit 7 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit 7 M
- Sebelah Timur berbatas dengan parlaungan simamora 21 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Muhammad Ahmadi 21 M

8) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/154/MJ/2017 Tanggal 12 Desember 2017 antara Edwin Faisal dengan Parlaungan simamora berkaitan dengan surat keterangan kelurahan medan johor nomor 593.83/48/SK/GJ/2017 Tanggal 24 Nopember 2017

Halaman 58 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan surat Pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/037/mj/2017 Tanggal 4 April 2017 antara Suhardi dengan Edwin Faisal berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang/Parit 7 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit 7 M
- Sebelah Timur berbatas dengan parlaungan simamora 21M
- Sebelah Barat berbatas dengan Muhammad Ahmadi 21 M

9) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/053/MJ/2017 Tanggal 19 April 2017 antara suhardi dengan syafri berkaitan dengan surat keterangan Nomor 593.83/ SK/GJ/2017 Tanggal 31 Maret 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan suhardi 7 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit/gang 7 M
- Sebelah Timur berbatas dengan rosnah lubis 18 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Drs A. Muhzi 18 M

10) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/77/MJ/2018 Tanggal 19 Januari 2018 antara suhardi dengan

Halaman 59 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Redi Andrico berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang 7 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Drs. A.Muhzi 7 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Riska Fitriyani 18 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Yunita Gayatri Girsang 18 M

11) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/039/MJ/2017 Tanggal 4 April 2017 antara suhardi dengan Aditya Wulandari berkaitan dengan surat keterangan Nomor 593.83/ 23/ SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan suhardi 7 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit/gang 7 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Drs. A.Muhzi 18 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Arif Muhammad 18 M

12) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/086/MJ/2017 Tanggal 14 Juli 2017 antara Abdurrahman Har dengan Roscie Pradini berkaitan dengan surat keterangan Nomor 593.83/ 31/ SK/GJ/2017 Tanggal 26 Mei 2017 berkaitan dengan Surat Pernyataan

Halaman 60 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/030/MJ/2017 Tanggal 3 April 2017 antara suhardi dengan abdurrahman hara berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor 593.83/13/SK/GJ/2017 Tanggal 3 Maret 2017 Berkaitan dengan surat surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan suhardi 7 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan 7 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Suryani Br Karo Karo 18 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Roscie Pradini 18 M

13) Bahwa adapun dasar kepemilikan A Muhzi berdasarkan surat pernyataan pelepasan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/040/MJ/2017 Tanggal 04 April 2017 antara suhardi dengan A.Muhzi berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan suhardi 14 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/Parit 14 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Syafri 18 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Aditya Wulandari 18 M

14) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/152/MJ/2017 Tanggal 12 Desember 2017 antara suhardi

Halaman 61 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hendra Tosan berkaitan dengan surat keterangan Nomor 593.83/47/ SK/GJ/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang 10 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Roscie Pradini 10 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Suhardi 18 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Riswan Saleh 18 M.

15) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor 593.83/153/MJ/2017 Tanggal 12 Desember 2017 antara suhardi dengan Riska Fitriyani berkaitan dengan surat keterangan Nomor 593.83/46/ SK/GJ/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 berkaitan dengan surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama Suhardi berkaitan dengan surat keterangan Nomor 73/3/GJ/IV/1979 Atas nama suhardi tanggal 14 April 1979 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedong Johor Saleh berkaitan dengan surat Penyerahan/Ganti Kerugian antara Tumidjo dengan Suhardi tanggal 12 Juni 1977 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Johor bernama Saleh dan disaksikan oleh saksi batas bernama Machtum dan Abd Chalick berkaitan dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Deliserdang dengan Nomor 21836/A/III/7 tanggal 5 Nopember 1973 kepada Tumidjo. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang 7 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Drs A Muhzi 7 M
- Sebelah Timur berbatas dengan M.Rasyid Ridho 18 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Redi Andrico 18 M

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 62 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.10) Menimbang bahwa Turut Terbantah II tidak ada mengajukan jawaban atas bantahan Para Pembantah meskipun hadir di persidangan;

(2.11) Menimbang bahwa Para Pembantah melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan pencabutan bandatahan secara e-litigasi pada tanggal 20 November 2024;

(2.12) Menimbang bahwa terhadap permohonan pencabutan bantahan tersebut tidak disetujui oleh Terbantah I, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

(2.13) Menimbang bahwa Para Pembantah telah mengajukan replik secara e-litigasi pada tanggal 3 Desember 2024 dan Terbantah I telah mengajukan duplik secara e-litigasi pada tanggal 10 Desember 2024, sedangkan Terbantah III dan Turut Terbantah I tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.14) Menimbang bahwa Para Pembantah untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-25 telah diberi materai yang cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 sampai dengan bukti P-16 tidak dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat ganti rugi atas nama Pelawan Ic Idhamsyah seluas 144 M2 yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Suhardi berdasarkan pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/100/MJ/2017 Tanggal 24 Agustus 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Ganti Rugi atas nama Pelawan Ic Muhammad Ahmadi seluas 147 M2 yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor: 593.83/043/MJ/2020 Tanggal 10 Juni 2020 antara Eka Maulana dengan Muhammad Ahmadi SELUAS 147 M2, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi Nomor: 593.83/54/MJ/2017 Tanggal 10 Juli 2020 antara Rustam Harahap dengan Fitri mayasari seluas 147 M2, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi antara suhardi dengan syafri nomor 593.83/053/MJ/2017 Tanggal 19 April 2017 seluas 126 M2, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Ganti Rugi atas nama Pelawan Ic Parlaungan Simamora seluas 140 M2 yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 593.83/154/MJ/2017 Tanggal 17 Desember 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Ganti Rugi atas nama Pelawan Ic Khoiruddin Rangkuti, S.E., S.Sos seluas 231 M2 yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan

Halaman 63 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 593.83/034/MJ/2017 Tanggal 4 April 2017, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Ganti Rugi atas nama Pelawan Ic Hendra Tosan, SST, Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 593.83/152/MJ/2017 Tanggal 12 Desember 2017 antara Hendra Tosan, SST dengan Suhardi seluas 180 M2, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi antara Suhardi dengan A. Muhzi, Drs Nomor: 593.83/040/MJ/2017 Tanggal 4 April 2017, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi seluas 126 M2 antara Roza Adelina dengan Rizkyanno Hamonangan Venido Nainggolan Nomor: 593.83/029/MJ/2022 Tanggal 30 Maret 2022, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi seluas 126 M2 antara Suhardi dengan Riska Fitri Yani Amd Nomor: 593.83/153/MJ/2017 Tanggal 12 Desember 2017, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Suhardi yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor Nomor: 593.21/05/SKT/Gj/2017, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1118/KCSy06-OPS/2024 yang dikeluarkan oleh Bank Sumut kantor cabang syariah medan ringroad tanggal 16 Desember 2024, diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 119/KC035-KCP038/L/2024 yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Kantor Cabang KCP Batang Toru tanggal 16 Desember 2024, diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/1840/XII/ 2024/SPKT/POLDA Sumatera Utara, diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Surat Mohon Klarifikasi Surat Silang Sengketa yang dikirimkan kepada Lurah Gedung Johor tanggal 3 Juni 2024, diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Surat Konfirmasi Tidak Silang Sengketa yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gedung Johor Nomor 593/1553, diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Surat Ganti Rugi atas nama Pelawan Ic Redi Endrico seluas 126 M2 yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Suhardi berdasarkan Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi

Halaman 64 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 593.83/077/MJ/2018 Tanggal 19 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gedung Johor, diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Surat Ganti Rugi atas nama Pelawan Ic Roscie Pradini seluas 126 M2 yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Abdurrahman Har, S.H., Drs. berdasarkan pernyataan pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi nomor 593.83/088/MJ/2017 Tanggal 19 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gedung Johor, diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Surat Ganti Rugi atas nama Pelawan Ic Aditya Wulandari, S.Stp seluas 126 M2 yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Suhardi berdasarkan Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 593.83/039/MJ/2017 Tanggal 04 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gedung Johor, diberi tanda P-19;

20. Fotokopi Lembaran Buku catatan nomor surat Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan sejak tanggal 03 Januari 2018 hingga tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda P-20;

21. Fotokopi Surat Keterangan atas nama DJOSTOMO dengan Nomor: 139/18/GJ/SKT/89 Tanggal 6 Desember 1989 dan turunanya berupa akta penyerahan hak dengan ganti rugi tanggal 27 Januari 1990 nomor 120, diberi tanda P-21;

22. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No.21090/AVIII/7 atas nama Suparkun tanggal 25 Oktober 1973, diberi tanda P-22;

23. Fotokopi Surat Keterangan tanah Nomor 21836/A/III/7 Tanggal 5 Nopember 1973 atas nama Tumidjo, diberi tanda P-23;

24. Fotokopi Surat Keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama Suhardi beserta turunanya, diberi tanda P-24;

25. Fotokopi surat perihal penegasan dari Edianta alexander giting tanggal 11 Oktober 2018 selaku kuasa surya dharma terlawan II berdasarkan surat kuasa tanggal 5 april 2017, diberi tanda P-25;

(2.15) Menimbang bahwa selain bukti surat, Para Pembantah telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Soejadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Lingkungan tiga (3) Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor pada tahun 2010 sampai dengan 2022;

Halaman 65 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi objek dalam perkara ini adalah tanah dengan luas tanah kurang lebih 4.200 m², terletak di Jalan Eka Suka VII Lk. XIII, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dengan batas sebelah Timur berbatasan dengan PT. CDS, sebelah Barat berbatasan dengan tanah kavlingan Djostomo, sebelah selatan berbatasan dengan kavlingan Suparkun dan sebelah utara berbatasan dengan tanah PT. CDS, yang mana awalnya tanah tersebut adalah milik Alm. Tumidjo;
 - Bahwa Saksi mengetahui kepemilikan Alm. Tumidjo atas tanah tersebut atas dasar SK Bupati Deli Serdang yang Saksi ketahui karena adanya jual beli antara anak dari Alm. Tumidjo atau ahli waris dari Alm. Tumidjo dengan Pak Suhardi pada tahun 2017 dimana salah satu ahli waris Alm. Tumidjo adalah Wakijo;
 - Bahwa Saksi pada tahun 2017 pada saat terjadinya jual beli antara Pak Suhardi dengan anak-anak Alm Tumidjo/ ahli waris, Saksi hadir dalam pengukuran tanah tersebut sebagai perwakilan dari kelurahan;
 - Bahwa pada saat pengukuran mengenai tanah tersebut, Saksi telah mencocokkan surat SK Bupati milik Alm. Tumidjo dengan objek dan pada saat itu di atas tanah tersebut hanya ada tanam-tanaman berupa coklat dan pisang, belum ada bangunan rumah;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2017 Suhardi mengkavling-kavlingkan tanah tersebut sebanyak 27 kavling dan menjualnya kepada para Pembantah yang kemudian oleh para Pembantah sebahagian dibangun rumah diatas tanah kavling tersebut, dimana atas tanah tersebut belum ada terjadi perkara atau sengketa apapun;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa terjadi perkara atau sengketa antara Terkelin Ginting dengan Surya Dharma yaitu di atas tanah PT CDS di sebelah tanah milik para Pembantah, bukan di atas tanah para Pembantah;
2. Sarfini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi objek sengketa yang diajukan para Pembantah adalah seluas kurang lebih 4400 m²;
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu pembeli kavling pak Suhardi pada tahun 2017 dengan luas tanas 6 x 18 m² berdasarkan surat SK Camat, yang kemudian membangun rumah di atas tanah tersebut setelah membelinya;

Halaman 66 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



- Bahwa Saksi tidak pernah dilarang oleh Terbantah Terkeling Ginting untuk membangun rumah tersebut atau tidak pernah mendapat somasi agar meninggalkan atau berhenti membangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) tahun Saksi tinggal di rumah di atas objek tersebut, anggota Terkelin Ginting datang membersihkan tanah sebelah Timur yaitu PT. CDS yang mana Saksi mengetahui adanya pembersihan karena anggota Terkelin Ginting menumpang di kamar mandi Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terkelin Ginting tidak pernah mengklaim tanah Saksi adalah miliknya;

(2.16) Menimbang bahwa Terbantah I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari bukti TI-1 sampai dengan bukti TI-14 telah diberi materai yang cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TI-6 dalam bentuk *print out*, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 956 K/Pdt/2024 antara Terkelin Ginting sebagai Penggugat melawan Surya Dharma sebagai Termohon Kasasi I, Lurah Kelurahan Gedung Johor sebagai Termohon Kasasi II, dan Camat Kecamatan Medan Johor, Bupati Kabupaten Deli Serdang sebagai Turut Termohon Kasasi, diberi tanda TI - 1;
2. Fotokopi Surat Keterangan inkraht Nomor: W2.U1/12902/PAN.4/AK2.4/IX/2024 tertanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan yang ditandatangani oleh Jasman Ginting selaku Panitera, diberi tanda TI - 2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 104/G/2021/PTUN Mdn, diberi tanda TI - 3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 119/B/2022/PT.TUN. Mdn, diberi tanda TI - 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Inkraht dari Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: W1-TUN1/839/HK.06/8/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 dalam perkara Nomor: 104/G/2021/PTUN Mdn jo Nomor: 119/B/2022/PT.TUN.Mdn, diberi tanda TI - 5;
6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1973 Tentang Perluasan Daerah Kota Madya Medan diundangkan pada tanggal 9 Mei 1973, diberi tanda TI - 6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hak Tanah (*Asisten Wedana*) Nomor: 334/SK/KDT/1963 yang dikeluarkan Asisten Wedana Ketjacamatan Deli Tua, Ub.

Halaman 67 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pamong Pradja, pada tanggal 6 Maret 1963 di Deli Tua, diberi tanda TI - 7;

8. Fotokopi Petikan dari Surat Keputusan Kepada Inspeksi Agraria Sumatera Utara di Medan Nomor: SK.5/P.H/H.M/1963 tertanggal 11 September 1963, diberi tanda TI - 8;

9. Fotokopi Akta Notaris tentang Pelepasan Hak Nomor: 300 antara Mahtum dan Syahrial Tarigan tanah seluas 45.584m² tertanggal 19 April 1993 diberi tanda TI - 9;

10. Fotokopi Akta Notaris Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 40 antara Syahrial Tarigan dan Terkelin Ginting yang dibuat dihadapan Notaris Erickson Napitupulu, S.H., tertanggal 29 September 2012, diberi tanda TI - 10;

11. Fotokopi Akta Notaris Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 39 antara Syahrial Tarigan dan Jack Sibero yang dibuat dihadapan Notaris Erickson Napitupulu, S.H., tertanggal 29 September 2012, diberi tanda TI - 11;

12. Fotokopi Akta Notaris Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 52 antara Para Ahli Waris Jack Sibero kepada Terkelin Ginting tertanggal 24 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Gloria Gita Putri Ginting, S.H., M.Kn, diberi tanda TI - 12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa yang dikeluarkan oleh Lurah Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Nomor: 764/18/SS/GJ/2018 tertanggal 20 Februari 2018 yang diberikan kepada Terkelin Ginting, diberi tanda TI - 13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa yang dikeluarkan oleh Lurah Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Nomor: 764/20/SS/GJ/2018 tertanggal 20 Februari 2018 yang diberikan kepada Sudybyo Widodo Tarigan/Jack Sibero, diberi tanda TI - 14;

(2.17) Menimbang bahwa selain bukti surat, Terbantah I telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Wakijo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi merupakan anak ke 4 dari Alm. Tumidjo atau Ahli waris dimana Alm. Tumidjo dahulu pernah menguasai dan mengusahai sebidang tanah di Desa Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang sekarang terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota

Halaman 68 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang hari ini sebagiannya diduduki oleh Para Pembantah yang pada saat ini pemilik atas tanah tersebut adalah Terkelin Ginting (Terbantah I);

- Bahwa Saksi menyatakan Alm. Tumidjo yang telah meninggal tahun 1977 dahulunya telah menyerahkan tanah tersebut kepada Machtum dan dalam penyerahannya telah ada ganti ruginya;

- Bahwa Alm. Tumidjo tidak pernah memiliki Surat kepemilikan tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pelawan tentang Surat Keterangan Tanah No. 21836/A/III/VII tertanggal 5 November 1973 dan tidak pernah melakukan peralihan/ jual beli kepada Suhardi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang disengketakan serta batas-batas tanahnya;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang diserahkan kepada Machtum adalah sama dengan tanah objek sengketa;

- Bahwa Tumidjo mendapatkan tanah dari bagian kebon;

- Bahwa tanah yang diserahkan kepada Machtum, dengan batas-batas pada sebelah Barat berbatasan dengan Djostomo, sebelah Timur berbatasan dengan Parmin, sebelah Utara berbatasan dengan Suparkun, dan sebelah selatan tidak tahu, tanah ini kemudian oleh Saksi dijual kepada Terkelin Ginting pada tahun 2005 dengan harga jual sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke lokasi objek sengketa setelah tanah tersebut dijual oleh orang tua Saksi dan Saksi tidak pernah melihat surat tanah orang tua Saksi;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Syahrial Tarigan;

2. Suriawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terbantah I, Terbantah III, Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II, namun tidak kenal dengan Terbantah II dan Para Pembantah serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;

- Bahwa Saksi kenal dengan Machtum dan Syuhardi karena Saksi merupakan cucu dari Machtum dan Syuhardi;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tanah yang menjadi objek perkara ini yang merupakan tanah milik Machtum karena sejak tahun 1977 Saksi tinggal bersama orang tuanya di tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Machtum mendapat tanah tersebut namun pada tahun 1980 Saksi dan Machtum pernah menanam jagung dan jgua menyewakan kepada seseorang yang bermarga Sembiring;

Halaman 69 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Machtum dari Machtum sendiri dan Saksi dalam waktu dekat ini masih ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut sebelah barat berbatasan dengan Suparkun, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Vipa Air Bersih / Jahara Nenek Saksi, sebelah Utara Saksi tidak mengetahui dan sebelah selatan berbatasan dengan Panti Asuhan PDI;
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli terhadap tanah tersebut terjadi pada tahun 2012 dan ada pengukuran atas tanah tersebut karena jual beli antara Syahrial Tarigan dengan Terkelin Ginting yaitu seluas 45.000 m² dimana pada tahun 2012 atas tanah tersebut masih belum ada rumah hanya ada pohon-pohon;
- Bahwa Saksi tinggal sekitar 300 meter dari objek perkara sedangkan Syuhardi tinggal di Pancur Batu;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah terjadi Gugatan di Pengadilan Negeri Medan antara Terkelin Ginting dengan Surya Dharma karena Saksi juga menjadi Saksi pada perkara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2017 pak Syuhardi menjual tanah kavling;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja dan berapa jumlah orang yang tinggal di atas objek sengketa yang diajukan oleh Para Pembantah;

(2.18) Menimbang bahwa Terbantah III dan Turut Terbantah I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari bukti T.III&TTI-1 dan T.III&TTI-2 telah diberi materai yang cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.III&TTI-2 tidak dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi catatan Lembaran Buku tentang surat keterangan yang berkaitan dengan tanah di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan sejak tanggal 3 Januari 2018 hingga tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda T.III & TT.I-1;
2. Fotokopi surat keterangan tanah Nomor: 593.21/05/SKT/GJ/2017 tanggal 23 Februari 2017 atas nama Suhardi, diberi tanda T.III & TT.I-2;

(2.19) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Januari 2025 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

(2.20) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.21) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 70 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



(2.22) Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Dalam Konvensi;

(3.1.1) Dalam Eksepsi:

(3.1.1.1) Menimbang bahwa dalam jawabannya Terbantah I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Keabsahan Surat Kuasa;
2. Eksepsi Pembantah tidak berhak mengajukan bantahan (*gemis aan hoedanigheid*);
3. Eksepsi bantahan Para Pembantah kabur (*obscuur libel*);
4. Eksepsi bantahan Para Pembantah *nebis in idem*;
5. Eksepsi bantahan Para Pembantah salah orang (*error in persona*);

(3.1.1.2) Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terbantah I tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang eksepsi keabsahan surat kuasa:

Menimbang bahwa alasan Terbantah I menyatakan surat kuasa Para Pembantah tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil pada pokoknya adalah dikarenakan surat kuasa Para Pembantah tidak secara rinci menyatakan tujuan dari pemberian kuasa tersebut untuk melakukan perlawanan atas Putusan Nomor 698/Pdt.G/2021/PN Mdn melainkan hanya memuat mengenai untuk mewakili para pemberi kuasa dalam hal membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan perlawanan perdata perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap alasan Terbantah I tersebut, Para Pembantah pada pokoknya menyangkal alasan eksepsi *a quo* karena surat kuasa Para Pembantah telah disesuaikan berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 147 ayat (1) RBg dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menyatakan bahwa surat kuasa khusus harus dengan jelas dan tegas menyebut:

- secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- identitas para pihak yang berperkara;
- menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta

Halaman 71 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



- mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;

Menimbang bahwa seluruh syarat formalitas mengenai surat kuasa khusus tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka surat kuasa tersebut tidak sah karena mengandung cacat formil;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 1712 K/Pdt/1984 menegaskan bahwa surat kuasa yang tidak menyebutkan pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 147 ayat (1) RBg dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971;

Menimbang bahwa dalam perkara bantahan, yang menjadi objek perkara dari bantahannya adalah putusan yang dibantah yaitu Putusan Nomor 698/Pdt.G/2021/PN Mdn yang pada surat kuasa khusus Para Pembantah tidak menyebutkan hal tersebut. Dengan demikian surat kuasa khusus tersebut tidaklah memenuhi syarat formil seperti yang digariskan dalam Pasal 147 ayat (1) RBg dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 mengenai Surat Kuasa Khusus dan oleh karenanya tidak memenuhi formalitas bantahan;

(3.1.1.3) Menimbang bahwa oleh karena itu eksepsi Terbantah I butir kesatu cukup beralasan hukum sehingga patut untuk diterima;

(3.1.1.4) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi butir kesatu telah diterima, maka eksepsi yang selainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

(3.1.2) Dalam Pokok Perkara:

(3.1.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan bantahan Para Pembantah pada pokoknya adalah mengenai bantahan terhadap Putusan Nomor 698/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 2 Juni 2022 yang menyatakan mengenai kepemilikan atas tanah yang terletak di Jalan Eka Suka II, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dimana Terkelin Ginting (Terbantah I) adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah tersebut yang menurut Para Pembantah merupakan tanah milik Para Pembantah yang diperoleh berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi, sehingga Para Pembantah menuntut agar Putusan Nomor 698/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 2 Juni 2022 dibatalkan atau diperbaiki;

(3.1.2.2) Menimbang bahwa oleh karena Surat Kuasa Para Pembantah tidak memenuhi formalitas sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi butir kesatu di atas, sehingga tidak memenuhi formalitas bantahan, maka dengan demikian bantahan Para Pembantah haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan pokok perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;



(3.2) Dalam Rekonvensi:

(3.2.1) Menimbang bahwa Terbantah I dalam konvensi telah mengajukan rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

(3.2.2) Menimbang bahwa selanjutnya Para Pembantah dalam konvensi akan disebut sebagai Para Terbantah Rekonvensi, sedangkan Terbantah I dalam konvensi akan disebut sebagai Pembantah Dalam Rekonvensi;

(3.2.3) Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam konvensi secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam rekonvensi;

(3.2.4) Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1527K/Sip/1976 tanggal 14 April 1979, dalam kaidah hukumnya menegaskan bahwa "Karena gugatan rekonvensi yang telah diputus oleh Judex Facti sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedangkan gugatan konvensi belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa/diputus";

(3.2.5) Menimbang bahwa demikian pula dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 551K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang menggariskan bahwa "Jika gugatan dalam konvensi tidak memenuhi syarat-syarat (formalitas) dalam mengajukan gugatan sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dalam rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

(3.2.6) Menimbang bahwa berdasarkan kedua Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, maka bantahan rekonvensi termasuk pula dalam hal ini mengenai tuntutan provisi dari Pembantah Rekonvensi/Terbantah I Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena bantahan konvensi dari Para Pembantah Konvensi/Para Terbantah Rekonvensi belum diperiksa dan diputus;

(3.3) Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

(3.3.1) Menimbang, bahwa oleh karena dalam konvensi, bantahan Para Pembantah Dalam Konvensi/Para Terbantah Dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*), sehingga Para Pembantah Dalam Konvensi/Para Terbantah Dalam Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Para Pembantah Dalam Konvensi/Para Terbantah Dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan;

(3.3.2) Mengingat Pasal 147 ayat (1) RBg, Pasal 225 ayat (1) Rbg, Pasal 228 Rbg dan Yurisprudensi serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



4. MENGADILI:

(4.1) Dalam Konvensi:

(4.1.1) Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Terbantah I;

(4.1.2) Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet onvetkelijke verklaard*);

(4.2) Dalam Rekonvensi:

Menyatakan tuntutan provisi dan bantahan rekonvensi Pembantah Dalam Rekonvensi/Terbantah I dalam konvensi tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*);

(4.3) Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Pembantah dalam Konvensi/Para Terbantah dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.648.500,00. (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Artanta Sihombing, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 74 dari 75 Putusan Perdata Bantahan Nomor 628/Pdt.Bth/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00.
2. Biaya proses	:	Rp150.000,00.
3. Biaya penggandaan	:	Rp 176.000,00.
4. Ongkos panggil	:	Rp212.500,00.
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp960.000,00.
6. Sumpah	:	Rp100.000,00.
7. Materai	:	Rp 10.000,00.
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00.
Jumlah		Rp1.648.500,00.
(satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah)		